



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

2220112007

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025


HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER**

TESIS


**Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Studi
Magister Hukum**

DOSEN PEMBIMBIGN I



Dr. MISNAR SYAM, S.H., M.H
NIP. 197009021998032003

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. YASNIWATI, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Dr. YASNIWATI, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 2220112007

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Hari Jumat, 16 Januari 2025 dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Misnar Syam, S.H., M.H.
NIP. 197009021998032003

Pembimbing II



Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

Komisi Penguji



Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003




Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002



Dr. Delfivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197502162001122001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP.196807231993021001

**Koordinator prodi
Magister Hukum**



Dr. Yasniwati, S.H., M.H
197211132005012001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 2220112007
Program Kajian : Hukum Perdata
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Iqbal
NIM. 2220112007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Iqbal**

Nomor Induk Mahasiswa : **2220112007**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumber yang dicantumkan, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 16 Januari 2025



Muhammad Iqbal
NIM. 2220112007

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER

(Muhammad Iqbal, 2220112007, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 124 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Pembangunan sebuah daerah sudah termasuk dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan daerah ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Untuk peluang pembangunan infrastruktur pemerintah memerlukan pengadaan barang dan jasa, pengaturan pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dalam peluang pengadaan barang dan jasa ini pemerintah peluang proses tender, dalam pengadaan tender kadang kala munculnya sebuah persekongkolan tender. Persekongkolan tender ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 telah terjadi persekongkolan tender yang merugikan, pelaku usaha dan masyarakat. Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa? (2) Bagaimana indikasi persekongkolan tender terdapat dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data analisis kualitatif. Hasil penelitian (1) bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, yaitu memberikan perlindungan hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ke KPPU, serta hak masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui sanksi terhadap pelaku. (2) Indikasi yang terdapat dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 adalah terdapat indikasi bahwa beberapa peserta terlibat dalam satu kendali, yang terlihat dari kesamaan dokumen teknis yang mereka ajukan. Selain itu, adanya persekongkolan selama proses pelaksanaan dan evaluasi, antara lain, pemenang tender yang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah. Pada tahap evaluasi dan penetapan pemenang tender, ada juga indikasi bahwa panitia cenderung memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu. Lebih lanjut, saat pengajuan sanggah, panitia tampak tidak menanggapi keluhan dari peserta tender, yang semakin memperkuat dugaan persekongkolan ini.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Perlindungan Hukum, Indikasi Persekongkolan

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES AGGRIEVED BY TENDER CONSPIRACY

(Muhammad Iqbal, 2220112007, Master of Law Program, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 124 Pages, 2024)

ABSTRACT

A Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) includes regional development, and the direction of regional growth is included in a region's infrastructure development. To carry out government infrastructure development, goods/services must be procured; the regulation of procurement is governed by Presidential Regulation (Perpres) Number 12 of 2021 about the Procurement of Government Goods/Services. The government performs a tender process to buy these goods/services; nevertheless, a tender conspiracy occasionally arises throughout the procurement process. This tender conspiracy is governed by Article 22 of Law No. 5 of 1999, which prohibits monopolistic practices and unfair business competition. Cases 08/KPPU-L/2023 and 17/KPPU-L/2022 include a tender conspiracy that hurts the business players, and the community. Problem Formulation (1) What is the legal protection for parties harmed by tender collusion in the acquisition of goods/services? (2) What evidence of a tender conspiracy was presented during the Business Competition Supervisory Commission assembly session? Normative Juridical research methodology is employed, and secondary data is the type of data used. Primary and secondary legal documents are used as sources for secondary data, and literature reviews, interviews, and qualitative analysis are used as data gathering methods. According to the study's findings, (1) forms of protection provided to the aggrieved parties in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022, namely providing protection for the rights of business actors to demand compensation and report violations to ICC, as well as the public's right to obtain justice through sanctions against perpetrators. (2) The indication contained in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022 is the participation of several participants who are in 1 (one) control. There are similarities in technical documents. There are indications of conspiracy during the implementation and evaluation of the implementation, namely: the winner of the tender or auction subcontracts the work to another company or the tender participant who loses the tender. There are indications of conspiracy during the evaluation and determination of the tender winner, namely: the committee tends to give privileges to tender participants. There were indications of conspiracy at the time of submitting the rebuttal, namely: the committee did not respond to the rebuttal of the tender participant.

Keywords: Tender Conspiracy, Legal Protection, Indications of Conspiracy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya tidak lupa shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister (S2) Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Tesis ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER**. Dalam penulisan tesis ini penulis sempat menemui beberapa kendala baik dari keterbatasan pengetahuan maupun dalam memperoleh bahan-bahan dan data-data yang mendukung penulisan tesis ini, namun atas dukungan dan masukan-masukan serta bantuan dari berbagai pihak tesis ini akhirnya bisa diselesaikan.

Penulisan tesis ini banyak membisa dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda Yurisman, S.E. dan Ibunda Rosteti Novalara, S.H. terima kasih atas kepercayaan serta cinta, motivasi, nasihat, doa yang tidak hentinya diberikan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM., Akt., CA., CRGP selaku Rektor Universitas Andalas.

2. Bapak Dr. Ferdi S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H dan Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H selaku pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan sangat baik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd., Bapak Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. selaku tim penguji. Terima kasih telah memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Abang kandung yang penulis sayangi, Yufrandhika, S.E. dan Rahmat Fajar, S.E. Serta kakak ipar Sherly Elisa, S.Farm. Apt dan Yessy Agustin, S.Hum. Terima kasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada keponakan penulis Adinda Rania Yufran dan Arazka Aditya Yufran yang telah menghibur penulis dikala gundah.

8. Sahabat seperjuangan Magister, Dara Monika, S.H, Fadhil Andhika Satria, S.H, Adv. Hawati Aulia Hanana, S.H, Mauriska Ramadhani, S.H, dan Yuni Zakira, S.H, Terima kasih telah memberikan semangat untuk penulis.
9. Sahabat yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini, Muhammad Ikhsan, S.AP, Muhammad Furqon Oktowita Putra, S.AP, Valentino Santo Agustinus, S.H, Nobel Sugara, Muhammad Puji Maulana, S.T, Harris Rachmad Putra, S.IP, Dicky Wahyudi, S.AP, Fariz Syahril, dan Yudha Wendo Syafputra, S.Ak. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada seseorang yang spesial, Chenny Maulyca Gloria, S.E. Terima kasih telah menemani, membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan tesis ini dengan cepat.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik semua pihak merupakan saran yang sangat berguna bagi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 16 Januari 2025


Penulis

Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teori dan Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	26
1. Sifat Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	30
5. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	31
BAB II Peranan KPPU dalam Penyelesaian Kasus Persekongkolan Tender	33
A. Konsep Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	33

B. Persekongkolan Tender	48
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	65
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA	74
A. Peran KPPU dalam Menangani Kasus Persekongkolan Tender.....	74
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Kasus Persekongkolan Tender	94
BAB IV INDIKASI PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TERDAPAT DALAM SIDANG MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA .	102
A. Indikasi Persekongkolan Tender yang Terdapat dalam Putusan KPPU.....	102
B. Indikasi Persekongkolan Tender yang Sesuai dengan Peraturan Lembaga	105
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 161
Gambar 262
Gambar 363
Gambar 464



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebuah daerah sudah termasuk dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan daerah ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan pengadaan barang dan jasa diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. Selama prosedur pengadaan ini, kadang kala terjadi persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di suatu daerah, terdapat tiga faktor utama yang menjadi risiko hukum akibat proses pengadaannya, yaitu:¹

1. Adanya persaingan usaha guna mendapat pekerjaan sebagai penyedia barang melalui metode tender.
2. Adanya pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan tender.
3. Terdapat potensi gratifikasi sebagai akibat pelaksanaan tender yang tidak sehat.

Namun banyak terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dalam sebuah proyek tender, dikarenakan oleh kelalaian dan inkompetensi

¹ M Afif Hasbullah, 2021, *Persekongkolan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal *Education and Development*, Vol. 9 No. 4 Edisi November 2021, hlm.681-686

pelaksana (pemerintah) serta peserta pengadaan. Dalam buku Laporan Lima Tahun 2018-2023 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disebutkan bahwa terdapat 40 kasus persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia.² Hal ini menunjukkan bahwa persaingan usaha yang tidak sehat, yang terjadi tanpa pengawasan dan dengan cara yang tidak wajar, berpotensi menimbulkan kompetisi yang merugikan bagi pelaku usaha lainnya dan masyarakat secara keseluruhan.³ Selain itu, hal ini juga dapat menutup peluang terjadinya kompetisi yang berkualitas. Persekongkolan tender adalah salah satu perilaku ilegal di ranah persaingan perusahaan. Persekongkolan tender ini dapat dicirikan sebagai jenis "konspirasi usaha", khususnya kerja sama di antara entitas bisnis yang ingin mendominasi pasar tertentu demi kepentingan mereka sendiri.⁴

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggambarkan tiga kategori persekongkolan yang dilarang:⁵

1. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk memanipulasi atau menunjuk pemenang tender, karena dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat (Pasal 22).
2. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak eksternal untuk memperoleh pengetahuan tentang operasi bisnis milik pesaing mereka,

² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023, *Lima Tahun Membumikan Persaingan dan Kemitraan (Laporan Lima Tahun 2018-2023)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm.10.

³ Mashur malaka, 2014, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm.39-52.

⁴ Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.82.

⁵ Maryanto, 2017, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, UNISSULA Press, Semarang, hlm.37.

yang dianggap rahasia, sehingga mengakibatkan praktik persaingan tidak sehat (Pasal 23).

3. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghalangi produksi atau pemasaran barang dan jasa dari entitas pesaing, dengan maksud untuk mengurangi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu barang dan jasa yang tersedia di pasar terkait (Pasal 24).

Tesis ini akan berfokus pada persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berdampak pada daya saing tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender. Dengan memperhatikan struktur kalimat dikaitkan dengan fungsi, wewenang dan kapasitas berbagai subyek hukum, dapatlah kiranya diidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan pihak lain, pertama adalah pemerintah. Akan tetapi begitu menyentuh Pasal 23 dan 24 tampaknya semakin banyak saja pihak yang berpotensi bersekongkol sehingga tidak bisa ditentukan sejak pembukaan dan karena itu sebutan pihak lain masih relevan dipertahankan.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/UNDANG-UNDANG-XIV/2016 mengenai praktik persekongkolan tender menegaskan bahwa istilah "pihak lain" yang tercantum dalam Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus dipahami sebagai "pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha lainnya". Keputusan ini diambil untuk mengatasi potensi multitafsir yang mungkin akan

⁶ Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm.129.

muncul, dan menyesuaikannya dengan persekongkolan tender, dan juga bisa menjamin kepastian hukum.⁷

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur suatu daerah baik itu sarana dan prasarana, pemerintah mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa digambarkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau badan daerah, dibiayai oleh APBN atau APBD, meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyampaian hasil pekerjaan. Namun, maraknya praktik persekongkolan yang terjadi di Indonesia untuk menentukan pemenang tender adalah salah satu dari banyak praktik persaingan tidak sehat yang sering ditemui dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Pasal 1 ayat (36) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dijelaskan bahwa "tender" adalah prosedur seleksi yang dilakukan untuk memperoleh pemasok komoditas, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan tender sebagai penawaran untuk mengusulkan harga untuk pengadaan pekerjaan, produk, atau jasa. Persekongkolan dalam perolehan barang dan jasa pemerintah dapat menghalangi pelaku usaha yang *bonafide* untuk memasuki pasar. Selain itu, iklim korupsi dan kolusi antara birokrasi dan pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa tender merupakan masalah yang

⁷ Titis Anindyajati, 2018, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender*; Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, hlm.369-392.

perlu dibenahi. Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁸

Bentuk persekongkolan tidak perlu dibuktikan dengan adanya kesepakatan bisa juga dibuktikan dengan perilaku lain yang bertentangan dengan kesepakatan. Persekongkolan ini mencakup beragam kegiatan, termasuk inisiatif manufaktur, distribusi, operasi asosiasi perdagangan, strategi harga, manipulasi lelang, dan persekongkolan dalam proses tender. Tindakan ini dapat terjadi melalui kesepakatan antara badan usaha, pemilik proyek, atau kedua belah pihak. Persekongkolan dapat muncul pada setiap tahap proses tender, termasuk perencanaan dan penyusunan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian makalah tender di antara para peserta, dan pengumuman tender.⁹

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diamanatkan untuk memastikan penegakan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berfungsi sebagai komisi otonom yang bertugas mengatur penegakan hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. KPPU, sebagai entitas otonom, tetap kebal terhadap pengaruh dari pihak mana pun, termasuk pemerintah, individu, atau kelompok yang kepentingannya saling bertentangan kepentingan, meskipun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPPU tetap bertanggung jawab kepada presiden.¹⁰ KPPU

⁸ Reza Adhyaksa Tidar, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013)*, Privat Law Vol. II No 5 Juli – Oktober 2014, hlm. 76-84.

⁹ Alum Simbolon, 2018, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta, hlm.42.

¹⁰ Apectriyas Zihaningrum & Munawar Kholil, 2016, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm.107-116.

bukanlah badan peradilan melainkan memiliki kewenangan kuasi yudikatif, meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan, dan adjudikasi kasus persaingan usaha pada tahap awal.¹¹

Dalam pelaksanaan tender, tujuan utama adalah memilih penyedia barang dan jasa yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta memberikan penawaran terbaik. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan pemenang dalam pengadaan, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil dan kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi sistem tender untuk menghindari adanya peluang persekongkolan, baik di antara saingan dan di antara penawar dan panitia lelang. Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggarisbawahi penerapan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidak lagi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa.

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tender masih diwarnai oleh praktik persekongkolan yang cenderung melibatkan pejabat birokrasi di atas panitia tender.¹² Persekongkolan tender dapat terjadi baik secara terbuka maupun secara terselubung. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyesuaikan tawaran sebelum diajukan, menciptakan kesan adanya persaingan yang sehat (persaingan semu), menyetujui atau memfasilitasi praktik tertentu, memberikan kesempatan eksklusif kepada pihak

¹¹ Alum Simbolon, 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 377-569

¹² *Ibid*

tertentu, atau bahkan membiarkan aktivitas yang jelas-jelas bertujuan untuk memanipulasi hasil tender agar menguntungkan pemenang tertentu.

Menentukan pemenang tender melalui persekongkolan jelas merupakan tindakan yang curang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tender dan pemilihannya pada dasarnya bersifat rahasia, meskipun ada beberapa tender yang dilaksanakan secara terbuka.¹³ Dampak buruk persekongkolan tender harus diberantas karena sangat merugikan pihak swasta, serta pemerintah, dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti yang pertama, menemukan hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lainnya. Para penawar harus bersaing secara adil dan ketat untuk memenangkan penawaran. Akibatnya, proses tender bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses tender demi memenangkan lelang. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu untuk memenangkan tawaran tertentu.¹⁴

Menurut Black's Law Dictionary, *A conspiracy is an alliance between two or more individuals established to collaboratively execute an unlawful or criminal act, or an act that is lawful in isolation but becomes illegal through the coordinated actions of the conspirators, or to employ criminal or unlawful methods to achieve an act that is not inherently unlawful.* Persekongkolan melibatkan dua atau lebih individu yang bekerja sama melalui cara kriminal atau melanggar hukum untuk melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan hukum.¹⁵

¹³ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97.

¹⁴ Dave David Tedjokusumo, *Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 8 No. 3 2023, hlm.343-358.

¹⁵ Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Sumber: https://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender23112004.pdf, diakses 18 Juni 2024 Jam 01:53

Para pelaku usaha berpeluang melakukan persekongkolan tender sejak pembukaan hingga penentuan pemenang. Padahal penentuan pemenang tender harus melalui proses berdasarkan tata cara yang pemenangnya tidak bisa diatur dan harus sesuai dengan aturan tender.¹⁶ Sebaliknya dari entitas yang seharusnya bersaing secara transparan memilih untuk bekerja sama, sehingga menaikkan harga mendekati patokan sekaligus mengurangi kualitas barang atau jasa. Manipulasi harga dalam penawaran kegiatan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan mengakibatkan kerugian negara.¹⁷

Persekongkolan yang terjadi dalam tender memiliki dampak negatif dalam hukum persaingan usaha, berikut dampak kerugian yang terjadi, antara lain:¹⁸

1. Menemukan hambatan bagi peserta tender lainnya yang justru lebih berpotensi untuk menang dikarenakan baik produk barang dan jasa yang ditawarkan jauh lebih baik dari pemenang tender yang telah ditentukan dari adanya persekongkolan.
2. Menimbulkan kerugian pada negara sebab pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan anggaran pemerintah.

¹⁶ Ari Purwadi, 2019, *Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 99-113.

¹⁷ Zaini Munawir & Abdul Lpembukaani Hasibuan, 2017, *Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017), hlm.196-201.

¹⁸ Sigit Wibowo, 2022, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020)*, Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 1, Mei 2022, hlm.75-94

3. Menimbulkan kerugian immateril yaitu berkurangnya kepercayaan pasar khususnya masyarakat yang menyadari perihal adanya tender tersebut terhadap integritas pemerintah sebagai pengelola tender (panitia tender).

Terkait dengan persekongkolan tender, terdapat Putusan KPPU yang berkaitan dengan hal tersebut. Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Marzuki Tahap III.

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, para Terlapor, yaitu: Terlapor I: PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor II: PT Tamiang Karya, Terlapor III: PT Andesmont Sakti, Terlapor IV: PT Galih Medan Persada, dan Terlapor V: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dalam persidangan Terlapor I meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai pemenang tender, mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Terlapor III, dan menerima *fee* kurang lebih sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Terlapor II dan Terlapor IV meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai peserta pendamping dalam tender. Terlapor III tidak menyerahkan beberapa dokumen yang

diminta Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung, inisiator atau penggagas persekongkolan tender, dan pernah dihukum oleh KPPU berdasarkan Putusan Nomor 09/KPPU-I/2015 tentang Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Kontainer-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terlapor III telah membayar denda persaingan usaha. Dalam peluang persekongkolan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV peluang aktivitas yang diduga melawan hukum berupa pinjam meminjam *user ID* dan *password* LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang bersifat rahasia, pemalsuan tanda-tangan Direktur dalam dokumen penawaran tender, pemalsuan surat-surat/dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan administrasi, dan pemalsuan perjanjian jual beli peralatan dengan PT Indomobil Prima Niaga cabang Aceh. Terjadinya keterlambatan penyelesaian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 yang merugikan bagi dan masyarakat.

Kasus lain mengenai persekongkolan tender adalah Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Marzuki Tahap III, yang dikerjakan oleh, Terlapor I: PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Terlapor II: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, dan Terlapor III: PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. Terlapor I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II - Terlapor III

(KSO)¹⁹ untuk memenangkan tender. Inkonsistensi dalam evaluasi teknis yang dikerjakan oleh Terlapor I pada tender yang dibatalkan dan tender ulang. Terlapor I membenarkan pembatalan tender karena adanya perbedaan penilaian teknis terkait penafsiran interior dan pengalaman kota besar. Namun saat tender ulang ini tidak terbukti, karena indikator pengalaman kota besar tidak dipertimbangkan. Dalam inkonsistensi penilaian yang dikerjakan oleh Terlapor I dalam menyusun bobot dan kriteria penilaian secara kuantitatif, tetapi tidak didefinisikan secara eksplisit atau detail dalam dokumen RfP (*Request for Proposal*) dan hal ini memberikan ruang untuk evaluasi subjektif yang cenderung menguntungkan Terlapor II - Terlapor III (KSO).

Akibat yang di timbulkan karena terjadinya persekongkolan tender, adanya pihak-pihak yang dirugikan, antara lain: pelaku usaha dan masyarakat. Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak–Lokop–Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, yang dirugikan dalam perkara ini adalah masyarakat, karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan masyarakat seharusnya sudah bisa menerima manfaat atas pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Ludes. Sedangkan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Marzuki Tahap III, yang dirugikan dalam perkara ini adalah pelaku usaha PT Wijaya

¹⁹ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan atau lembaga untuk menyelesaikan sebuah proyek.

Karya Bangunan Gedung (Persero) yang sebelumnya sudah dinyatakan menang tetapi Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda) membatalkan tender secara sepihak.

Dalam menganalisis putusan menggunakan teori perlindungan hukum, teori persekongkolan dan teori persaingan usaha untuk menjadi landasan utama dalam menganalisis putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022. Penggunaan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Lily dan Wisa, bahwa hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Teori ini menjelaskan upaya hukum yang dilaksanakan untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat yang sudah dirugikan akibat persekongkolan tender yang terjadi dalam putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 yang di lindungi yaitu masyarakat Aceh. Lalu pada putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 yang dilindungi yaitu PT Wijaya Bangunan Gedung (Persero), karena pada tender pembukaan di menangkan tetapi dibatalkan secara sepihak oleh Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola tender. Penggunaan teori persekongkolan yang dikemukakan oleh Yenni Salim, mengatakan persekongkolan adalah suatu aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara rahasia yang bersekongkol untuk peluang perbuatan yang melanggar hukum. Teori ini digunakan untuk mengkaji kerja sama *illegal* yang terjadi di antara para peserta tender yang bisa merugikan persaingan sehat. Teori ini menjelaskan konspirasi yang di lakukan oleh PT Wanita Mandiri Perkasa antara PT Andesmont Sakti (Putusan Nomor 08/KPPU-L/2023). Sedangkan Teori persaingan usaha yang dikemukakan oleh Hermansyah, mengatakan hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha. Teori memfokuskan untuk

menemukan keadaan pasar yang adil dan bebas dari kegiatan persekongkolan. Teori ini menjelaskan keadaan yang seharusnya tercipta dalam proses tender dalam putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022.

Untuk mengetahui siapa saja yang dirugikan dalam persekongkolan tender, masyarakat atau pelaku usaha yang dirugikan bisa melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau adanya inisiatif sendiri yang dikerjakan oleh KPPU. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Karena adanya pihak-pihak yang dirugikan yaitu pelaku usaha dan masyarakat akibat terjadinya persekongkolan tender yang dikerjakan oleh para terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, maka penulis tertarik untuk peluang penelitian lebih mendalam mengenai topik dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pada studi Putusan No. 08/KPPU-L/2023 dan Putusan No. 17/KPPU-L/2022?

2. Bagaimana indikasi persekongkolan tender yang terdapat dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada studi Putusan No. 08/KPPU-L/2023 dan Putusan No. 17/KPPU-L/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengidentifikasi indikasi persekongkolan tender yang terdapat dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan agar bisa mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran nyata di bidang hukum persaingan usaha dan bagaimana KPPU menjalankan tugas dan wewenangnya dalam persaingan usaha khususnya perkara persekongkolan tender dan dampaknya dalam menangani perkara persekongkolan tender.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan membantu masyarakat, khususnya antara lain:

- a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan bisa menambah wawasan mengenai ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha dan semua kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga menemukan sebuah pasar yang bebas dari praktek persekongkolan tender.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk memberikan manfaat dalam pelaksanaan Undang-Undang dan pemerintah untuk menindak lanjuti tentang permasalahan yang ada, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang dirugikan akibat persekongkolan tender.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan untuk bisa menambah pemahaman bentuk-bentuk persekongkolan yang terjadi di Indonesia, dan menjadi bahan pendamping bagi ketua majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

E. Keaslian Penelitian

Membedakan dan meyakinkan bahwa penelitian yang dikerjakan oleh penulis berasal dari pemikiran penulis sendiri, penulis mencantumkan perbedaannya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis, penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis, yaitu: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER". Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini:

1. Tesis atas nama ANNISA DANTI AVRILIA NINGRUM. 2020. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, dengan judul "ANALISIS LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM PERATURAN

PEMENANG TENDER YANG MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2013)". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah

- a. Apa saja komponen dan ciri-ciri persekongkolan tender dalam Keputusan KPPU No. 8 Tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait pengadaan alat CT Scan di Dr. pada tahun anggaran 2012?
- b. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengadili perkara kolusi tender sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1999, khususnya dalam Keputusan KPPU No. 8 tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait pengadaan alat CT Scan di Dr. Dalam APBN 2012?
- c. Bagaimana putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU nomor 8 tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran persekongkolan tender pengadaan alat CT Scan di RS Dr Pirngadi Medan tahun buku 2012, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Skripsi ini mengkaji penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam tender pengadaan alat CT SCAN RS Dr Pirngadi Medan, sebagaimana dianalisis dalam Keputusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013. Penelitian ini mengkaji dugaan pelanggaran dalam prosedur tender perolehan alat CT Scan di Rumah Sakit Dr.

Pirngadi, Kota Medan, tahun 2012, di mana Majelis KPPU menemukan adanya persekongkolan antara panitia pengadaan dan peserta tender, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3 miliar. Sementara itu penulis sendiri pada tesis ini meneliti tentang bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Tesis atas nama Y. BUDIANTO MONAREH. 2011. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan judul "MASALAH PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA – STUDI KASUS PUTUSAN KPPU No. 35/KPPU-I/2010 DALAM PROYEK DONGGI SENORO". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah

- a. Bagaimana kewenangan dan peraturan KPPU diterapkan untuk menyikapi isu persaingan usaha yang tidak sehat, khususnya persekongkolan dalam tender?
- b. Apakah putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender proyek Donggi Senoro sesuai, sejalan dengan prinsip dan fungsi KPPU, serta fakta dan bukti yang disajikan?

Penelitian ini membahas kesalahan KPPU dalam memutus perkara Kasus Donggi Senoro, karena Di dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, belum ada definisi atau batasan tentang konsep *Beauty Contest*, pada sebelumnya KPPU belum memutus perkara mengenai *Beauty Contest* dan KPPU peluang analogi dengan menyatakan bahwa *Beauty Contest* adalah sama dengan tender/lelang.

Sementara itu penulis sendiri pada tesis ini meneliti tentang bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

3. Tesis atas nama MUHAMMAD BRAM GLASMACHER. 2021. Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul "PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM PENGADAAN BUS TRANSJAKARTA". Dengan rumusan masalah adalah

- a. Apa dasar pertimbangan hukum KPPU kepada pihak peserta tender dinyatakan terafiliasi dan masuk dalam kategori Persekongkolan dalam tender Pengadaan Bus Transjakarta?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014 terhadap putusan pemenang tender Pengadaan Bus Transjakarta yang sudah dieksekusi secara sah?

Penelitian ini membahas bentuk pembuktian dalam suatu perbuatan persekongkolan dalam kasus pengadaan bus Trans Jakarta yang berakibat dalam eksploitasi konsumen. Lalu pada putusan majelis KPPU memutuskan terbuktinya persekongkolan tender sesuai Pasal 22 yang bersifat *rule of reason*. Namun pembuktiannya itu bisa cukup kabur yaitu adanya hubungan kerja sama sebelumnya yang bisa terjadi pada pelaku usaha siapa pun. Sementara itu penulis sendiri pada tesis ini meneliti tentang bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dan bentuk

persekongkolan tender dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam peluang suatu penelitian dibutuhkan suatu kerangka teoritis. Penggunaan teori yang dimaksud dijadikan suatu pisau analisis untuk memecahkan, mengendalikan, dan menjelaskan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.²⁰ Pada dasarnya, suatu teori adalah keterkaitan antara dua atau lebih fakta yang diorganisir dengan cara tertentu. Fakta-fakta ini dapat diamati dan umumnya dapat diuji secara empiris.²¹ Sejalan dengan hal tersebut, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh tindakan orang lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati dengan sepenuhnya semua hak yang dijamin oleh hukum.²² Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

²⁰ Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kaji tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, hlm. 540.

²¹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman yang bisa datang dari pihak mana pun.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum yang ada.²⁴ lalu menurut Lily Rasjidi dan I.B Wisa Putra tentang perlindungan hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁵

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:²⁶

(1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas kebijakan sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas

²³ C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁵ Afkar Jauhara, dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cuti Tahunan Pekerja Kontrak*, Jurnal Yustitia, 22(2), hlm.223-229.

²⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajpembukaani Pers, Depok, hlm. 264.

freies ermesen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mengenai rencana keputusan tersebut.

(2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa hukuman atau sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.

b. Teori Persekongkolan

Sebutan persekongkolan pertama kali terdapat pada *Antitrust Law* melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang bersinggungan dengan Pasal 1 *The Sherman Act* 1890, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan: ".....persekongkolan untuk menghambat perdagangan.... (*.....Conspiracy in restraint of trade.....*).²⁷

Mahkamah Agung Amerika juga menggunakan istilah "*concerted action*" (aksi bersama) untuk menggambarkan persekongkolan yang bertujuan menghambat perdagangan, serta aktivitas saling penyesuaian yang muncul sebagai akibat dari persekongkolan tersebut. Pembuktiannya dapat ditarik dari kondisi yang ada. Dengan demikian persekongkolan dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang mengakibatkan perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).²⁸

²⁷ Resmaya Agenesia Mutiara Sirait, 2020, *Larangan Aktivitas Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tanjungpura Law Journal, Vol 4, Issue 2, July 2020, hlm.178-190.

²⁸ L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Srikandi, Surabaya, hlm.192.

Persekongkolan dikerjakan dengan sangat rahasia dan terencana dengan rapi dan terstruktur oleh orang-orang yang berkuasa. Ini membuat konspirasi sulit untuk dibuktikan, karena kerapian langkah yang mereka ambil. Menurut Robbert O. Zelency (1987), konspirasi adalah suatu aktivitas rahasia yang sangat terencana untuk peluang aktivitas yang ilegal atau salah. Dan menurut Yenni Salim (2002), konspirasi adalah suatu perencanaan atau aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara rahasia yang bersekongkol untuk peluang perbuatan yang melanggar hukum atau beritikad buruk.²⁹ Menurut Paul A. Samuelson, kolusi atau persekongkolan didefinisikan sebagai perjanjian antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam menaikkan harga dan membagi pasar, yang mengakibatkan pembatasan persaingan bebas.³⁰

c. Teori Persaingan Usaha

Berbagai literatur hukum persaingan usaha sering menggunakan sebutan tersebut untuk menggambarkan persaingan dalam bisnis. Kata persaingan sendiri berasal dari bahasa Inggris *competition*, yang berarti persaingan, pertandingan, atau kompetisi. Persaingan terjadi ketika organisasi atau individu berusaha mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang diperlukan.³¹

²⁹ Aletheia Rabbani, Pengertian Konspirasi, Tujuan, Jenis, Teori, dan Contohnya - Sosial79, diakses pada 6 Juli 2023 jam 02:03

³⁰ Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, Mengenal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Contoh-contohnya, <https://aclc.komisi.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>, diakses pada 13 November 2024 jam 21:30.

³¹ Mudrajad Kuncoro, 2005, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta, hlm. 86.

Persaingan dalam pasar dapat dibedakan menjadi persaingan sempurna dan tidak sempurna. Persaingan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk, teknologi, dan layanan, yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak pilihan, produk yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Menurut Marbun (2003), persaingan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berusaha untuk mendapatkan pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menarik.³² Menurut Galuh Puspaningrum (2013), hukum persaingan usaha, atau yang dikenal sebagai *competition law* adalah suatu instrumen hukum yang mengatur cara persaingan harus dilakukan.³³ Menurut Hermansyah, mengatakan hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha.³⁴

2. Kerangka Konseptual

Selain dari teori-teori yang telah dikemukakan tersebut, termuat juga konsep. Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan tentang pengertian-pengertian mengenai kata-kata yang penting agar tidak ada kesalahpahaman mengenai arti kata yang terdapat Di dalam penelitian ini. Pengertian-pengertian dari sebutan penting dalam penelitian ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan dan multi interpretasi. Sebutan-sebutan tersebut antara lain:

³² Safar Uddin, *Persaingan Usaha*, <https://www.researchgate.net/publication/359367718>, diakses pada 3 Juli 2024 jam 09:03

³³ Andiana Moedasir, *Persaingan Bisnis: Teori, Contoh, dan Jenis*, <https://majoo.id/solusi/detail/persaingan-bisnis>, diakses pada 3 Juli 2024 jam 10:01

³⁴ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

a. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum bisa diartikan dari gabungan dua definis, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum bisa diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁵

Perlindungan hukum merujuk pada upaya menjaga hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh tindakan pihak lain, agar setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai sumber.

b. Persekongkolan Tender

Menurut KBBI, definisi atau arti kata persekongkolan: berkomplot atau bersepakat peluang kejahatan; bersekutu dengan jahat.³⁶ Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dikerjakan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha

³⁵Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBI%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal%20atau%20perbuatan,mengikat%2C%20yang%20dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah>, diakses pada 20 Juni 2024 jam 01:49

³⁶ KBBI Daring, <https://typoonline.com/kbbi/persekongkolan>, diakses pada 20 Juni 2024 jam 02:00

lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

Menurut Pasal 22 bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".

Persekongkolan tender adalah konspirasi pelaku usaha dengan pihak lain (jadi tidak selalu pelaku usaha). Hal ini membawa konsekuensi bahwa kepentingan yang hadir di dalam persekongkolan tender tidak selalu eksklusif antar sesama pelaku usaha, melainkan juga melibatkan oknum pejabat atau pimpinan di pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan/atau perusahaan swasta.³⁷

c. Pengadaan Barang dan jasa

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang bisa diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha". Dan menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

³⁷ Shidarta, 2021, *Persekongkolan Tender*; <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses pada 21 Juni 2024 jam 08:02

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha".

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, "Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah aktivitas untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh aktivitas untuk memperoleh Barang dan jasa".

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang muncul.³⁸ Untuk mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan rumusan masalah, penulis berupaya mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa bagian yang bertujuan untuk memperdalam kajian mengenai metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut.

³⁸ Deassy J.A. Hehanussa, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 40.

1. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dikerjakan dengan menguraikan objek yang akan diteliti, atau juga dikatakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal tertentu.³⁹ Penelitian hukum deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat praktik persekongkolan tender.

Penelitian ini akan menganalisa hasil putusan sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat persekongkolan tender, selanjutnya menganalisis hasil putusan sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan bentuk persekongkolan tender dalam sidang majelis komisi KPPU.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan sejumlah pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis keteraturan dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-

³⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, serta antara regulasi dan undang-undang. Hasil kajian ini kemudian digunakan sebagai argumen untuk menyelesaikan isu yang sedang dihadapi.⁴⁰

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual dikerjakan oleh penulis karena dimungkinkan adanya penggunaan konsep-konsep keilmuan hukum dalam literatur, baik berupa pandangan dan doktrin yang berkembang terkhusus mengenai permasalahan yang dibahas.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus melibatkan penelaahan beberapa kasus sebagai referensi untuk memahami dan menganalisis suatu isu hukum.⁴¹ Peneliti menggunakan pendekatan kasus dikerjakan dengan cara menelaah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai persekongkolan tender yang dikerjakan oleh para pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yang beritikad baik dan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder adalah

a. Bahan Hukum Primer

Data primer mencakup berbagai sumber penting, termasuk perundang-undangan, catatan resmi atau risalah terkait pembuatan perundang-undang, serta putusan hakim. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dijadikan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.190.


referensi terdiri dari undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penyusunan peneliti ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- f) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- g) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- h) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
- i) Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender
- j) Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023

k) Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan dan konteks mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 
- a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel
 - d) Dokumen penelitian
 - e) Publikasi hukum lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dikerjakan melalui data tertulis. Dikerjakan dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang bisa mendukung permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat untuk mendapatkan gambaran dari suatu dokumen melalui media tertulis dan/atau dokumen lainnya ditulis. Dokumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah, seperti jurnal, buku, dan lain-lain.

5. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud aktivitas untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dikerjakan dengan cara, peluang seleksi data primer dan data sekunder. Selanjutnya, peluang untuk melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum akan diikuti dengan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁴²

Pada penelitian ini, jenis pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari umum ke khusus mengenai permasalahan yang ada sehingga memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan di rumusan masalah.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat beberapa langkah yang diambil, yaitu:⁴³

- a. Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi aspek-aspek yang tidak relevan guna menentukan isu hukum yang hendak diselesaikan;

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*, hlm 213.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum serta, jika diperlukan, bahan-bahan non-hukum;
- c. Menganalisis isu hukum yang diajukan berdasarkan materi yang telah dikumpulkan;
- d. Membuat kesimpulan dalam bentuk argumen yang secara efektif menjawab isu hukum;
- e. Memberikan rekomendasi berdasarkan argumen yang telah disusun dalam kesimpulan;
- f. Hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian untuk menarik kesimpulan digunakannya metode deduktif.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau penbisa pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Hasil analisis tersebut akan saling dihubungkan sehingga mampu mencapai sebuah kesimpulan.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.,cit.* hlm. 29.

BAB II

Peranan KPPU dalam Penyelesaian Kasus Persekongkolan Tender

A. Konsep Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

1. Penjelasan Hukum Persaingan Usaha

Dalam persaingan usaha, para pelaku persaingan usaha berperan sebagai subjek dan objek dalam konteks tersebut. Subjek persaingan usaha adalah para penjual atau produsen yang memproduksi atau mendistribusikan suatu barang, sementara objeknya adalah konsumen, yaitu mereka yang menggunakan atau membeli barang tersebut. Persaingan usaha akan terjadi jika terdapat keseimbangan jumlah antara penjual dan pembeli.

Teori persaingan usaha kontemporer berpendapat bahwa proses persaingan memerlukan penyesuaian kapasitas produksi, teknik produksi, dan struktur permintaan. Selain itu, penting untuk memodifikasi distribusi komponen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang langka. Tujuan ini dapat dicapai melalui penegakan hukum. Memodifikasi pasokan barang dan jasa agar selaras dengan kepentingan pelanggan, sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi, stabilitas harga, dan manajemen perusahaan sesuai dengan kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal.⁴⁵

Gagasan hukum persaingan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan yang sehat tetap berlangsung di pasar serta mendorong para pelaku usaha untuk unggul melalui kompetisi yang fair dan efektif. Istilah hukum

⁴⁵ Tami Rusli, 2021, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, hlm.25.

persaingan usaha terdiri dari dua komponen utama: "hukum" dan "persaingan usaha", yang dapat diuraikan lebih lanjut menjadi "persaingan" dan "usaha." Hukum berperan sebagai pengatur dan panduan dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk selalu menyesuaikan dengan dinamika dan kondisi yang ada di masyarakat tersebut.⁴⁶

Persaingan adalah usaha yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok (kelompok sosial) untuk mencapai kemenangan dan menunjukkan keunggulan masing-masing, baik Dalam bidang perdagangan, produksi, maupun persenjataan, usaha dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Usaha, atau perusahaan, adalah bentuk aktivitas yang dikerjakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik oleh individu maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang didirikan dan beroperasi di suatu wilayah dalam sebuah negara.

Persaingan usaha merujuk pada kompetisi antara para pelaku usaha dalam proses produksi dan pemasaran barang maupun jasa. Hukum yang mengatur persaingan usaha mengatur interaksi antar perusahaan di pasar, di mana perilaku perusahaan dalam interaksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai motif ekonomi.⁴⁷ Persaingan usaha dalam konteks hukum, dapat dipahami sebagai persaingan yang terjadi dalam ekonomi berbasis pasar. Di sini, pelaku usaha memiliki kebebasan

⁴⁶ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, hlm.102-103.

untuk berkompetisi dalam menarik perhatian konsumen, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk usaha atau perusahaan mereka.⁴⁸

Dalam ranah hukum, terminologi yang berkaitan dengan hukum persaingan meliputi hukum anti monopoli dan hukum antitrust. Di Indonesia, istilah resminya adalah persaingan usaha, diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Mengingat persaingan yang semakin ketat di antara pelaku usaha dan maraknya persaingan tidak sempurna, penting untuk menekankan pentingnya persaingan bisnis yang kuat dalam kerangka ekonomi Indonesia. Penegakan undang-undang persaingan merupakan instrumen ekonomi yang penting untuk menjamin bahwa persaingan antar entitas komersial terjadi secara sehat, dengan hasil yang dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional yang bertumpu pada kerjasama melalui konsep gotong royong. Pasal 33 UUD 1945 secara implisit mewujudkan konsep demokrasi ekonomi⁴⁹, di mana demokrasi ditandai oleh partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan kepentingan bersama, dan harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Seiring berkembangnya sistem perekonomian Indonesia, persaingan usaha telah menjadi alat perekonomian yang penting semenjak masa reformasi, yang ditandai dengan penerbitan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang

⁴⁸ Budi Kagramanto, 2012, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, hlm.57.

⁴⁹ Bonoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.9.

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan krusial yang mengakui persaingan usaha yang kuat sebagai elemen fundamental sistem perekonomian Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini diberlakukan sebagai reaksi atas krisis ekonomi tahun 1997, yang mengungkap kerentanan fundamental dalam perekonomian Indonesia, dengan berbagai perspektif menyatakan telah menyimpang dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.⁵⁰

Dalam upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan menemukan aktivitas ekonomi yang sehat, Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum serta memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi setiap pelaku usaha. Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkannya.⁵¹

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Pemberlakuan Undang-Undang persaingan berusaha untuk menghambat praktik komersial yang tidak adil. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menetapkan "persaingan usaha yang tidak sehat" sebagai persaingan antar badan usaha dalam produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar Undang-Undang, atau yang menghalangi persaingan. Praktik persaingan usaha yang tidak adil ini dapat dilaksanakan

⁵⁰ Tami Rusli, 2021, *Op.Cit*, hlm.42.

⁵¹ Ningrum Natasya Sirait, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.1.

dengan kesepakatan dan tindakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yaitu:

a. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menjabarkan ketentuan-ketentuan khusus untuk penetapan perjanjian. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih badan usaha untuk mengikat diri pada satu atau lebih badan usaha lainnya, terlepas dari nomenklaturinya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 antara lain adalah perjanjian yang mengakibatkan kegiatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat:⁵²

a) Menurut Pasal 4 tentang Perjanjian Oligopoli

(1) Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menjabarkan ketentuan-ketentuan khusus untuk penetapan perjanjian. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih badan usaha untuk mengikat diri pada satu atau lebih badan usaha lainnya, terlepas dari nomenklaturinya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

(2) Perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 antara lain adalah perjanjian yang mengakibatkan kegiatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

b) Menurut Pasal 5 tentang Perjanjian Penetapan Harga

1. Badan usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan entitas saingan untuk menetapkan penetapan harga untuk kualitas barang dan jasa yang akan dibebankan kepada konsumen di pasar yang relevan yang sama.

2. Ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Ayat (1) tidak berlaku untuk:

(a) perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan; atau

(b) perjanjian yang diatur oleh undang-undang yang relevan..

c) Menurut Pasal 6 tentang Perjanjian Diskriminasi Harga

⁵² Nurianto Rachmad Soepadmo, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm.12.

"Badan usaha dilarang mengadakan perjanjian yang menyebabkan satu pembeli membayar harga yang berbeda dengan harga yang dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang identik."

d) Menurut Pasal 7 tentang Perjanjian Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

e) Menurut Pasal 8 tentang Perjanjian Penjualan Kembali dengan Harga Terendah

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

f) Menurut Pasal 9 tentang Perjanjian Pembagian Wilayah Pasar

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

g) Menurut Pasal 10 tentang Perjanjian Pemboikotan

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bisa menghalangi pelaku usaha lain untuk peluang usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

(a) merugikan atau bisa diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

(b) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan

h) Menurut Pasal 11 tentang Perjanjian Kartel.

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

i) Menurut Pasal 12 tentang Perjanjian Trust

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk peluang kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

j) Menurut Pasal 13 tentang Perjanjian Oligopsomi

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar bisa mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

k) Menurut Pasal 14 tentang Perjanjian Integrasi Vertikal

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat"

l) Menurut Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

(a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

(b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

m) Menurut Pasal 16 tentang Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

- b. Aktivitas yang Dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999⁵³
- a) Menurut Pasal 17 tentang Aktivitas Monopoli
 - (1) Pelaku usaha dilarang peluang penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap peluang penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak bisa masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
 - b) Menurut Pasal 18 tentang Aktivitas Monopsoni
 - (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
 - c) Menurut Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar

"Pelaku usaha dilarang peluang satu atau beberapa aktivitas, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

 - (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk peluang aktivitas usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
 - (b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak peluang hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - (d) peluang praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu"
 - d) Menurut Pasal 20 tentang Aktivitas Jual Rugi (Dumping)

"Pelaku usaha dilarang peluang pemasokan barang dan atau jasa dengan cara peluang jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha

⁵³ *Ibid*, hlm.13.

- pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"
- e) Menurut Pasal 21 tentang Aktivitas Manipulasi Biaya
"Pelaku usaha dilarang peluang kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"
 - f) Menurut Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"
 - g) Menurut Pasal 23 tentang Persekongkolan Rahasia Perusahaan
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi aktivitas usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"
 - h) Menurut Pasal 24 tentang Persekongkolan menghambat produksi
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan"
- c. Posisi dominan di pasar yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999⁵⁴
- a) Menurut Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan
 - (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - (b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - (c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
 - (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau

⁵⁴ *Ibid*

(b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

b) Menurut Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap

"Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

(a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

(b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

(c) secara bersama bisa menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

c) Menurut Pasal 27 tentang Pemilikan Saham Mayoritas

"Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang peluang aktivitas usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki aktivitas usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

(a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;

(b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu"

d) Menurut Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Menurut Pasal 28:

(1) Pelaku usaha dilarang peluang penggabungan atau peleburan badan usaha yang bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang peluang pengambilalihan saham perusahaan lain apabila aktivitas tersebut bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 29:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Sanksi Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Undang-Undang Anti Monopoli

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menetapkan dua kategori sanksi: sanksi administratif dan sanksi pidana, yang meliputi pelanggaran berat dan pelanggaran tambahan.

1) Sanksi Administratif

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana dengan menggunakan tindakan administratif, antara lain.⁵⁵

- a. Pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- b. Arahan kepada entitas komersial untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14.
- c. Arahan kepada entitas komersial untuk menghentikan operasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan praktik monopoli, mendorong persaingan tidak sehat, dan / atau merugikan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 sampai 24, Pasal 26, dan Pasal 27.
- d. Perintah kepada entitas komersial untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25.
- e. Pembatalan penggabungan atau penggabungan organisasi perusahaan dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- f. Penetapan pembayaran santunan, dan / atau
- g. Pengenaan denda tidak kurang dari Rp 1 miliar.

⁵⁵ Renata Christa Auli, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/#_ftn13, diakses 9 September 2024 jam 23.25

Komisi memiliki yurisdiksi untuk menerapkan sanksi administratif baik secara kumulatif maupun alternatif. Perumusan hukuman akan tergantung pada penilaian komisi terhadap fakta dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Untuk menyikapi hal tersebut, KPPU telah mengeluarkan peraturan teknis tentang denda dan ganti rugi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPPU No. 252 / KPPU/Kep/VII / 2008 yang memberikan pedoman pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Meskipun Pasal 47 undang-undang tersebut menjabarkan peraturan tentang denda, namun tidak memiliki spesifikasi teknis untuk menghitung besaran yang dikenakan KPPU. Perhitungan kerugian ekonomi akibat pelanggaran undang-undang persaingan usaha memerlukan studi yang cermat dan harus mematuhi prinsip kehati-hatian.⁵⁶

Putusan KPPU yang mengandung sanksi administratif dikenal sebagai putusan *condemntoir*, itu menghukum. Keputusan yang secara hukum dan persuasif menetapkan bahwa suatu badan usaha tertentu telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebut sebagai keputusan deklaratif, yang membantu untuk menjelaskannya.⁵⁷

2) Sanksi Pidana Pokok

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pidana pokok terdiri dari denda minimal Rp 25.000.000.000 dan denda maksimal Rp 100.000.000.000. Hukuman uang dapat diganti dengan

⁵⁶ Sobirin Malian, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.141.

⁵⁷ Yara Shafa Alcika, 2023, *Praktik Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha*, REUSAM Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor (2), hlm.85-106.

penahanan enam bulan. Hukuman pidana ini dijatuhkan oleh pengadilan, bukan oleh kewenangan komisi, jika.⁵⁸

- a. Ketentuan Pasal-pasal 4, 9-14, 16-19, 25, 27, dan 28 sudah dilanggar. Pelaku menghadapi denda mulai dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) hingga Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana penjara selama 6 bulan sebagai pengganti denda.
 - b. Terdapat pertentangan terhadap ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam pasal 5-8, 15, 20-24, dan 26. Pelanggar menghadapi hukuman mulai dari Rp 5.000.000.000 hingga Rp 25.000.000.000, - atau penjara selama 5 bulan sebagai alternatif denda.
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 41. Hukuman pidana berkisar antara Rp 1.000.000.000 hingga Rp 5.000.000.000, - atau pidana penjara selama 3 bulan sebagai pengganti denda.
- 3) Sanksi Pidana Tambahan

Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjabarkan sanksi tambahan, yang menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman yang diatur dalam Pasal 48 dapat ditambah dengan sanksi lebih lanjut:⁵⁹

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan bagi pelaku usaha yang telah menunjukkan kecenderungan melanggar undang-undang ini untuk menjabat

⁵⁸ Sobirin Malian, *Op. Cit*, hlm.142.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.143

sebagai direktur atau komisaris selama minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun; atau

- c. Penghentian kegiatan tertentu yang merugikan pihak lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa KPPU semata-mata diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan yudikatif diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Kasus-kasus yang dikelola oleh KPPU dapat diserahkan kepada penyidik untuk diadili, di antara tindakan-tindakan lainnya:⁶⁰

- a. Badan usaha tidak melaksanakan putusan komisi terkait sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4).
- b. Badan usaha menolak untuk menjalani pemeriksaan, menahan informasi yang diperlukan untuk penyidikan, atau menghalangi proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2).

Mengenai dua kejahatan tersebut, komisi telah mempresentasikan temuannya untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan. Putusan komisi merupakan bukti awal yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 41 ayat (3), dalam hubungannya dengan Pasal 44 ayat (5).

Badan usaha wajib melaksanakan keputusan komisi dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan dan wajib memberitahukan KPPU tentang pelaksanaannya.⁶¹ Pasal 68 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 menjabarkan metode-metode untuk menangani

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Sterry Fendy Andih, 2019, *Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 No. 4 Desember 2019, hlm.575-587.

kasus-kasus perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk jalur hukum yang tersedia bagi Pelapor jika terjadi ketidaksepakatan dengan keputusan Majelis komisi. Untuk melaksanakan Pasal 44 tersebut, perlu dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.⁶²

Selama para pelaku usaha (Terlapor) secara sukarela mematuhi putusan KPPU, mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amar putusan. Namun, Tidak semua keputusan yang berkaitan dengan monopoli atau persaingan tidak sehat dapat dilaksanakan. Pengabaian keberatan Mahkamah Negeri atau kasasi Mahkamah Agung terhadap badan usaha tidak dapat diterapkan, karena bersifat konstitutif, hanya menunjukkan bahwa KPPU telah mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU yang dapat dilaksanakan adalah putusan penghukuman, yang menghukum badan usaha karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha diberi tenggat waktu 14 hari sejak menerima salinan putusan, yang kemudian diumumkan melalui situs web KPPU. KPPU juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan, dan hasilnya disampaikan kepada hakim Pengadilan Negeri yang mengadili keberatan.⁶³

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan tanggung jawab KPPU. Namun, lembaga lain juga memiliki kewenangan dalam menangani kasus Monopoli dan persaingan. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah

⁶² Kurnia Toha, 2019, *Urgensi Amandemen UNDANG-UNDANG Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem dan Tantangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1 (2019), hlm.73-90.

⁶³ Hendi Indra Prasetya & Danang Wahyu Muhammad, 2021, *Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender*, Media of Law and Sharia, Volume 3, Issue 1, 2021, hlm.21-39.

Agung (MA) memiliki yurisdiksi untuk mengadili hal-hal tersebut. PN menangani sengketa terhadap putusan KPPU dan pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang meningkat menjadi tuntutan pidana karena tidak melaksanakan putusan KPPU dengan kewenangan hukum final. MA membahas kasus-kasus pelanggaran hukum persaingan setelah penghentian putusan PN.⁶⁴

B. Persekongkolan Tender

1. Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama terlibat dalam aktivitas ilegal.⁶⁵ Menurut Pasal 1, Nomor 8 peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023, "persekongkolan mengacu pada upaya kerja sama yang dilakukan oleh badan usaha dengan badan usaha lain dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan badan usaha tersebut, yang bertujuan untuk memanipulasi pasar yang relevan untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."

Persekongkolan tender adalah bentuk kerja sama yang tidak sehat dalam bisnis dan dilarang secara hukum. Sekalipun demikian, sering kali hal ini dianggap sebagai praktik yang lumrah atau biasa terjadi dan harus dimaklumi. Persekongkolan adalah bentuk kerja sama antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar demi kepentingan mereka yang terlibat dalam

⁶⁴ Meita Fadhillah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 1 Maret 2019, hlm.55-72.

⁶⁵ Eny Budi Sri Haryani, 2023, *Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha "Kajian Atas Kasus Persekongkolan Tender e-KTP"*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm.75.

persekongkolan tersebut. Persekongkolan ini sering juga disebut sebagai konspirasi (*conspiracy*).⁶⁶ Bryan A. Garner mengartikan persekongkolan adalah *a conspiracy is an agreement between two or more people to perform an illegal act with the aim to achieve the goal of the agreement. In most states, this also includes activities or conduct that enhance the agreement, thereby creating a combination for an illegal purpose.*⁶⁷ Konspirasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan ilegal dengan tujuan mencapai tujuan dari kesepakatan tersebut. Di sebagian besar negara bagian, ini juga mencakup aktivitas atau perilaku yang memperkuat kesepakatan, sehingga menciptakan kombinasi untuk tujuan ilegal.

Tujuan utama pelaksanaan tender adalah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta, sehingga dapat tercipta harga yang kompetitif dan hasil yang optimal. Dengan demikian, persekongkolan dalam tender dianggap sebagai hambatan terhadap adanya persaingan yang sehat di antara para peserta yang beritikad baik dalam bidang usaha tersebut.⁶⁸ Dalam proses tender, kemungkinan adanya kecurangan atau pelanggaran tidak dapat diabaikan. Salah satu bentuk praktik yang merugikan dalam tender adalah kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan pengelola tender.

Tindakan persekongkolan ini dapat terjadi baik secara terbuka maupun secara tersembunyi, melalui berbagai cara, seperti penyesuaian penawaran

⁶⁶ Mustafa Kamal Rokan, 2015, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.174.

⁶⁷ Alum Simbolon, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta, hlm.40

⁶⁸ Anggraini, 2009, *Implementasi Perluasan Sebutan Tender dalam Pasal 22 UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 2, hlm.79.

sebelum diajukan, menciptakan persaingan yang tampak tetapi tidak nyata, menyetujui atau memfasilitasi tindakan tertentu, memberikan kesempatan eksklusif, atau bahkan tidak menolak kegiatan yang diketahui bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu.⁶⁹

Pengaturan terkait pemenang tender sering kali muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, serta perusahaan swasta. Oleh karena itu, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak hanya meliputi kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan milik negara (BUMD/BUMN) dan perusahaan swasta.⁷⁰

Adanya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha bergantung pada 2 kondisi, yakni adanya para pihak yang berpartisipasi dan para pihak secara bersama-sama menyepakati aktivitas persekongkolan. Aktivitas ini mengakibatkan rusaknya upaya pembeli untuk mendapatkan harga terendah. Persekongkolan tender memiliki berbagai mekanisme atau metode contohnya adalah terdapat pembayaran uang dalam menetapkan penawaran yang akan menang (*bidding winner*) kepada pihak yang bersekongkol, adanya asosiasi perusahaan yang memasukkan penawaran palsu (*cover bidding*), rotasi pemenang (*bid rotation*), alokasi pasar (*market allocation*), hingga pengaturan penawaran (*bid suppression*).⁷¹

⁶⁹ Resmaya Agenesia Mutiara Sirait, 2020, *Larangan Aktivitas Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tanjungpura Law Journal, Vol 4, Issue 2, July 2020, hlm.178-190.

⁷⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hlm. 5.

⁷¹ Alroy Richard Natanael, dkk, 2024, *Tantangan Pembuktian Bid Rotation Dalam Persekongkolan Tender di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Negara Indonesia dan Jepang)*,

Dalam peraturan perundang-undangan, tender dimaknai menjadi 2 (dua), yaitu:⁷²

1. Tender sebagai definisi

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang, "Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa". Hal ini diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/UNDANG-UNDANG-XIV/2016. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
- 2) Mengadakan barang dan/atau jasa.
- 3) Membeli suatu barang dan/atau jasa.
- 4) Menjual suatu barang dan/atau jasa.

2. Tender sebagai Metode

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Tender diartikan sebagai metode, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

<https://www.researchgate.net/publication/381282693> TANTANGAN PEMBUKTIAN BID ROTATION D ALAM PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA STUDI KOMPARASI HUKUM NEGARA IN DONESIA DAN JEPANG, diakses 9 September 2024 pada jam 16.23

⁷² Bab II Landasan Konseptual dan Regulasi Larangan Persekongkolan Tender, Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, hlm.7.

- b. Pasal 1 angka 38, Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan bisa berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, metode pemilihan penyedia barang dan jasa bisa dikerjakan melalui:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan langsung;
- d. Tender cepat; dan
- e. Tender.

Cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang bisa dikerjakan melalui:

- a. Tender terbuka
- b. Tender terbatas
- c. Pelelangan umum
- d. Pelelangan terbatas.

Metode tender yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau berdasarkan penugasan dari Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal yang berlaku. Di sisi lain, untuk sektor swasta dan lembaga lain seperti Organisasi Non-Pemerintah (NGO), metode tender mengikuti peraturan internal masing-masing yang relevan.

Hukum persaingan usaha mencakup berbagai hal, salah satunya adalah permasalahan persekongkolan yang berkaitan dengan tender. Pengertian mengenai tender atau lelang dapat ditemukan dalam berbagai sumber yang beragam:⁷³

1. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam Pasal 1 Ayat 36 tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
2. Tender, atau pengajuan kontrak, merupakan proses penyerahan sebuah pekerjaan kepada pihak lain untuk dikerjakan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai.
3. Dalam Memori Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu. Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam tender meliputi:
 - 1) memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu,
 - 2) pengadaan barang dan atau jasa,
 - 3) membeli barang dan atau jasa, serta
 - 4) menjual barang dan atau jasa.

Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

⁷³ Sobirin Malian, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.102.

Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Pasal 22 bisa dijabarkan dalam beberapa unsur, yaitu:

(1) Unsur Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 butir 5, Pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau peluang aktivitas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai aktivitas usaha dalam bidang ekonomi”.

(2) Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah “kerja sama yang dikerjakan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain bisa berupa:

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam peluang aktivitas penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.
- d. Menemukan persaingan semu.
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.
- f. Tidak menolak peluang suatu aktivitas sekalipun menyadari atau sepatutnya menyadari bahwa aktivitas tersebut dikerjakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh pengelola tender atau

(3) Unsur Pihak Lain

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, Pihak Lain adalah pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha.

(4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/UNDANG-UNDANG-XIV/2016, praktik persekongkolan dalam tender dapat dilakukan baik secara terbuka maupun tersembunyi. Ini meliputi berbagai aktivitas seperti pengaturan penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan kesan persaingan semu, serta menyetujui atau memfasilitasi tindakan tertentu. Selain itu, pemenang tender juga dapat ditentukan melalui pemberian kesempatan eksklusif atau pengabaian terhadap peluang aktivitas tertentu meskipun para pihak mengetahui bahwa aktivitas tersebut bertujuan untuk mengatur agar peserta tender tertentu dapat memenangkan proses tersebut.

Pengaturan dan penentuan pemenang tender mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkolusi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender. Tindakan ini bertujuan untuk mengeliminasi pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Unsur-unsur dalam pengaturan pemenang tender ini

meliputi penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis dan finansial, spesifikasi, serta proses tender itu sendiri, dan lain-lain.⁷⁴

(5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha yang tidak sehat merujuk pada praktik kompetisi antar pelaku usaha dalam aktivitas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat jalannya persaingan yang *fair* (adil).

2. Landasan Hukum Persekongkolan Tender

Landasan hukum persekongkolan tender berdasarkan pasal 22-23 Bab IV bagian keempat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 persekongkolan terjadi apabila:⁷⁵

- a. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 22).
- b. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi aktivitas usaha pesaingnya yang merupakan kerahasiaan perusahaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 23).
- c. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi

⁷⁴ *Ibid*, hlm.9.

⁷⁵ Mustapa Khamal Rokan & Zulham, 2022, *Pengantar Hukum Bisnis Teks ke Konteks*, FEBI UIN-SU Press, Medan, hlm.310.

berkurang baik dari kuantitas, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. (Pasal 24).

Praktik persekongkolan dalam memenangkan suatu proyek kerap kali terjadi melalui kesepakatan bergiliran di antara pelaku usaha. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi "pemenang" pada tender saat ini, dan siapa yang akan mendapatkan giliran pada tender yang akan datang, dan seterusnya. Umumnya, pengusaha yang mendapatkan giliran sebagai "pemenang" akan meminjam nama serta memenuhi persyaratan dari perusahaan lain untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penawaran tender, biasanya dengan membayar sejumlah fee.

Pasal 22 mengasumsikan bahwa persekongkolan terjadi antara dua pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut memerlukan dua syarat, yaitu pertama, semua pihak harus berpartisipasi dalam proses penawaran tender yang berlangsung, dan kedua, terdapat kesempatan bagi mereka untuk menyepakati persekongkolan. Tujuan dari persekongkolan ini adalah menciptakan tender yang kolusif, di mana para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak, baik dengan tidak mengajukan penawaran sama sekali maupun dengan mengajukan penawaran hanya sebagai formalitas semata.

3. Jenis-jenis Persekongkolan Tender


Persekongkolan tender dapat terjadi dalam dua cara, yaitu secara terbuka atau secara tersembunyi. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti mengatur penawaran sebelum diajukan, menciptakan kompetisi yang tidak benar-benar ada, memberikan persetujuan atau dukungan, menyediakan peluang

eksklusif, atau bahkan dengan tidak menghalangi aktivitas yang diketahui bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Persekongkolan tender bisa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal, gabungan Persekongkolan Vertikal dan Horizontal, dan Persekongkolan dalam bentuk lain. Berikut ini penjelasan atas bentuk Persekongkolan tersebut:⁷⁶

1. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan ini melibatkan kerja sama antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan kompetitor mereka. Ketika terjadi, persekongkolan ini dapat diklasifikasikan sebagai upaya untuk menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender.




Gambar I

Contoh: Pelaku Usaha A, B, C, dan D telah mencapai kesepakatan untuk mengatur Tender dalam pengadaan barang X. Mereka bersama-sama menentukan pemenang Tender dengan merancang peran masing-masing, termasuk penentuan pihak yang akan menang dan kalah, serta menciptakan skenario pengaturannya.

⁷⁶ Bab II Landasan Konseptual dan Regulasi Larangan Persekongkolan Tender, *Op.Cit*, hlm.10.

2. Persekongkolan vertikal

Persekongkolan terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, dengan panitia tender, panitia lelang, pengguna barang dan jasa, atau pemilik/pemberi pekerjaan. Bentuk persekongkolan ini dapat terjadi ketika panitia tender, panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.⁷⁷




Contoh: Panitia pengadaan barang X memiliki potensi untuk terlibat dalam persekongkolan dengan Pelaku Usaha A, demi memastikan bahwa Pelaku Usaha A dapat memenangkan tender X. Tindakan panitia pengadaan barang tersebut telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, yang selanjutnya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Dalam situasi ini, Komisi dapat merekomendasikan dalam putusannya agar kerugian negara atau aktivitas korupsi tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

⁷⁷ *Ibid*, hlm.11.

Persekongkolan ini melibatkan sinergi antara panitia tender, pengguna barang dan jasa, serta pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Dalam konteks ini, ada kemungkinan keterlibatan dua atau tiga pihak yang berkaitan dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan yang muncul adalah tender fiktif, di mana aktivitas tender tersebut berlangsung secara administratif dan tertutup, tanpa adanya kesempatan nyata untuk bersaing.⁷⁸



Gambar III


Contoh: Panitia Pengadaan Barang X diduga terlibat dalam praktik persekongkolan dengan Pelaku Usaha A, B, C, dan D. Mereka diduga bersepakat untuk secara bergantian memenangkan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa di instansi mereka.

4. Persekongkolan dalam bentuk lain

Persekongkolan ini melibatkan satu atau lebih pihak, termasuk yang tidak berpartisipasi dalam proses tender, yang berperan sebagai pengatur skenario, pendana, penghubung, calo, atau peran lainnya untuk memanipulasi atau

⁷⁸ *Ibid*, hlm.12.

menentukan pemenang tender. Bentuk lain dari persekongkolan ini juga mencakup tender fiktif, di mana panitia tender, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha hanya terlibat dalam proses yang bersifat administratif dan tertutup.⁷⁹



Gambar IV

Contoh: Pelaku Usaha A, Pelaku Usaha B, Pelaku Usaha C, dan Pelaku Usaha D berpartisipasi dalam tender pengadaan barang X, yang diatur oleh pihak ketiga (*mastermind*) dengan skenario tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatur dan/atau menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, makna “pihak lain” tidak hanya mengacu pada frasa yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang yang berlaku, yang selama ini mencakup siapa saja tanpa batas. Sebaliknya, diharapkan pemaknaan tersebut dapat menjadi

⁷⁹ *Ibid*, hlm.13.

lebih terbatas, terutama yang berkaitan dengan Pelaku Usaha. Oleh karena itu, Komisi perlu memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan dengan Pelaku Usaha. Hal ini menuntut kehati-hatian dari Komisi dalam menilai keterkaitan pihak ketiga tersebut. Selama Komisi tidak berhasil membuktikan adanya keterkaitan yang cukup antara pihak ketiga dan Pelaku Usaha lainnya, hal ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk persekongkolan. Oleh karena itu, pemaknaan Pasal 22 Undang-Undang yang berkaitan dengan frasa “pihak lain” harus selaras dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang telah ditegaskan oleh Mahkamah, yaitu "pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha."⁸⁰

4. Sanksi Persekongkolan Tender

Sanksi terkait persekongkolan dalam tender diatur dalam BAB V Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dengan mengatasi setiap bentuk kolusi dalam tender yang bisa merugikan kompetisi dan merusak transparansi. Jenis sanksi yang diterapkan bisa mencakup sanksi administratif, denda, atau larangan ikut tender di masa mendatang, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Aturan ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan tender di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸⁰ *Ibid*, hlm.15.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang, Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22, berupa:

1. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan aktivitas yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 (Pasal 47 ayat (2) huruf c);
 2. penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f); dan/ atau
 3. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur mengenai besaran denda maksimal sebagai berikut:
- 1) Aktivitas administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan aktivitas administratif berupa denda oleh Komisi dikerjakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau

- b) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.
- c. Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur sebagai berikut: Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar Penghitungan Denda merupakan Denda Dasar ditambah dengan denda yang dihitung berdasarkan:
- a) dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b) durasi waktu terjadinya pelanggaran;
 - c) faktor yang meringankan;
 - d) faktor yang memberatkan; dan/atau
 - e) kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar

Rekomendasi dalam Putusan terkait Tender

Komisi juga dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait persekongkolan dalam tender yang melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah, termasuk PNS maupun yang ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau sektor swasta. Dalam upaya menegakkan hukum persaingan, Komisi akan menyampaikan informasi mengenai persekongkolan tersebut kepada atasan pegawai atau pejabat yang bersangkutan, serta kepada Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, agar langkah hukum dapat diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat sanksi berupa Daftar Hitam bagi Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam pemilihan atau penyedia. Sanksi ini berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di semua Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah dalam periode tertentu.

Sanksi Daftar Hitam 1 Tahun:

- a) peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima;
- b) peserta yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- c) pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- d) penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dikerjakan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia; dan
- e) penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Sanksi Daftar Hitam 2 Tahun:

- a) peserta menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar;
- b) peserta terindikasi peluang persekongkolan dengan peserta lain; dan
- c) peserta terindikasi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan badan yang dirancang untuk mengawasi pelaku usaha dalam kegiatannya, memastikan

pengecahan tindakan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat (Pasal 1, Nomor 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).⁸¹ Dalam kerangka kelembagaan suatu negara, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berfungsi sebagai entitas negara pelengkap dengan tanggung jawab yang beragam. KPPU bertugas memantau segala aspek dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh entitas komersial. Di Indonesia, usaha komersial para wirausahawan berkembang secara signifikan di berbagai sektor, menggunakan berbagai teknik dan adaptasi untuk menang dalam persaingan.⁸²

1. Tugas dan Kewenangan KPPU

Pasal 1, Nomor 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan badan yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam kegiatannya, menjamin pencegahan praktek monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat.⁸³

KPPU diberi tanggung jawab tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tugas-tugas ini meliputi:⁸⁴

- a. Evaluasi kesepakatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

⁸¹ Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Bisnis*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm.56.

⁸² Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

⁸³ Sudiarto, 2021, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.209.

⁸⁴ *Ibid*, hlm.211.

- b. Evaluasi kegiatan usaha dan / atau tindakan badan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Melakukan kegiatan dalam kewenangan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Menawarkan nasihat dan wawasan tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- f. Mengembangkan pedoman dan / atau publikasi yang relevan dengan undang-undang ini;
- g. Menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk meningkatkan kinerja KPPU, lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang dituangkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Di antara ini adalah:⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan / atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Peluang penelitian terhadap dugaan kegiatan usaha dan / atau kegiatan pelaku usaha yang dapat mengarah pada praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Peluang penyidikan dan / atau pemeriksaan kasus dugaan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya
- d. Menjumlahkan hasil penyidikan dan / atau pemeriksaan ada tidaknya praktek monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga berpeluang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dimaksud dalam huruf e dan F, yang tidak bersedia menuruti panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah terkait penyidikan dan / atau pemeriksaan pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

- i. Memperoleh, meneliti, dan / atau mengkaji surat, dokumen, atau barang bukti lainnya untuk penyidikan dan / atau pemeriksaan;
- j. Memastikan ada tidaknya kerugian yang ditimbulkan oleh badan usaha lain atau masyarakat;
- k. Menginformasikan keputusan komisi kepada badan usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap badan usaha yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan KPPU sangat luas, meliputi aspek-aspek administratif, kekuasaan *quasi* legislatif, dan kekuasaan *quasi* yudikatif. Namun, penggabungan ketiga kekuasaan ini dalam satu lembaga di masa depan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, baik dalam hal keseimbangan (*check and balance*) maupun dalam praktik pelaksanaannya.⁸⁶

2. Pendekatan yang Dikerjakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

KPPU memiliki berbagai pendekatan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis (hukum), sementara yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Dalam ranah yuridis,

⁸⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang

terdapat dua metode yang dapat diterapkan, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Selain berfungsi untuk menganalisis indikasi pelanggaran, pendekatan hukum ini juga memungkinkan KPPU untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang secara jelas melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut.⁸⁷

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se* dirujuk dari bahasa Inggris yaitu “*by my myself, initmyself, taken alone, by means of itself, inherently, in solution, unconnected with other matter, just as such, in its own essence, without reference to its relation*”.⁸⁸ Pendekatan “*per se illegal*” menyatakan bahwa setiap perjanjian atau aktivitas bisnis tertentu dianggap ilegal tanpa perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut.⁸⁹ Keuntungan dari penggunaan metode *Per Se Illegal* terletak pada kemudahan dan kejelasan yang ditawarkannya dalam proses administratif. Untuk dapat diimplementasikan, pendekatan *Per Se Illegal* harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:⁹⁰

1. Perhatian harus lebih diarahkan pada perilaku pelaku usaha, karena seringkali keputusan yang melanggar hukum dijatuhkan tanpa melalui

⁸⁷ Alum Simbolon, 2013, *Pendekatan yang Dikerjakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 20 April 2013, hlm.186-206.

⁸⁸ Mustafa Kamar Rokan, 2011, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

⁸⁹ Tarmizi, 2022, *Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm.151-160

⁹⁰ Supianto, 2013, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm.43-59.

pemeriksaan terhadap dampak yang ditimbulkan serta faktor-faktor lain yang relevan.

2. Identifikasi praktik atau batasan perilaku yang dilarang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Penilaian terhadap aktivitas tersebut, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan, haruslah dapat ditentukan dengan mudah.

Metode pendekatan *Per Se Illegal* bisa mempercepat penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan efisien. Pendekatan ini hanya memerlukan identifikasi perilaku pelaku usaha dan pembuktian atas aktivitas yang dikerjakannya, tanpa perlu peluang analisis lebih mendalam terkait dampak atau efek dari aktivitas tersebut.

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu aktivitas bisnis dan menilai apakah aktivitas itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak.⁹¹ Dalam pendekatan *Rule of Reason*, tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha akan dievaluasi berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah tindakan tersebut menghambat persaingan.⁹²

⁹¹ Wihelmus Jemarut, 2020, *Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, hlm.377-384.

⁹² Supianto, *Op.Cit.*

Pendekatan tersebut memungkinkan lembaga otoritas persaingan usaha menafsirkan undang-undang dan mengakomodasi aktivitas-aktivitas yang berbentuk *grey area*. Melalui pendekatan *Rule of Reason*, aktivitas-aktivitas *grey area* diperbolehkan sepanjang berpengaruh positif terhadap persaingan. Pendekatan *Rule of Reason* memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk mengambil langkah bisnis yang diinginkan, selama tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan..⁹³

Dalam konteks hukum, persekongkolan dalam tender dikategorikan sebagai perilaku yang mengacu pada prinsip "*rule of reason*". Ini artinya, diperlukan bukti yang memadai untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, dalam situasi kolusi tender, penting untuk menelaah apakah proses tender dilaksanakan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan yang sehat..⁹⁴

Mengingat bahwa sebagian besar kasus yang ditangani oleh Komisi berkaitan dengan pelanggaran Pasal 22, serta dampak signifikan terhadap keuangan negara akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, penting untuk menekankan bahwa peran Komisi adalah sebagai lembaga administratif. Apabila terdeteksi adanya kerugian negara yang tergolong dalam ranah pidana, Komisi dapat menyerahkan putusannya sebagai bukti awal yang cukup untuk memungkinkan penyidik memulai proses penyidikan.

⁹³ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.66.

⁹⁴ Bab II Landasan Konseptual dan Regulasi Larangan Persekongkolan Tender, *Op. Cit*, hlm.21.

Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan bahwa "keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti awal yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan."⁹⁵



⁹⁵ *Ibid*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Peran KPPU dalam Menangani Kasus Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan badan otonom yang berperan penting dalam mengelola, menginvestigasi, dan mengadili isu-isu yang berkaitan dengan persaingan usaha. KPPU berfungsi secara independen dari pengaruh eksternal apa pun, termasuk pengaruh presiden, namun tetap bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuasaannya. KPPU sebagai badan kuasi yudisial memiliki kewenangan untuk menjalankan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, KPPU dibentuk untuk mengawasi kegiatan badan usaha komersial untuk menghindari monopoli dan praktik persaingan tidak sehat.

Jhon Alder menyebut lembaga tersebut sebagai *a quasi governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities*, dan *mixed public-private institutions*. Sifatnya *quasi* atau semi

pemerintahan, dan beri fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif.⁹⁶

Di dalam Pasal 36 huruf i Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki sebuah keistimewaan dalam memutuskan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi ini merupakan hak khusus yang diberikan kepada KPPU dan tidak dimiliki oleh lembaga independen lainnya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa KPPU, pada dasarnya adalah lembaga peradilan dalam arti luas atau bisa disebut sebagai lembaga semi-peradilan. Sebagai lembaga peradilan dengan karakter administratif, fungsi KPPU bisa dimasukkan ke dalam kategori peradilan tata usaha negara. Namun, jika dilihat dari jenis sengketa hak yang ditanganinya, KPPU juga bisa dianggap bagian dari peradilan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status KPPU, apakah KPPU ini sebagai lembaga peradilan atau administratif.⁹⁷

Dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa sumber perkara yang ditangani oleh Komisi mencakup laporan dan inisiatif. Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan tersebut menjelaskan bahwa laporan yang diterima oleh KPPU terdiri dari:

⁹⁶ Moh Saleh, dkk, 2021, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu*, Volume 5, Nomor 2, September 2021, hlm.55-72.

⁹⁷ Muh Risnain, 2014, *Eksistensi Lembaga Quasi Judicial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hlm.49-58.

1. Setiap individu yang menyadari adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang, atau yang mencurigai bahwa pelanggaran tersebut telah terjadi, memiliki hak untuk melaporkannya kepada Komisi.
2. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang selanjutnya disebut Pelapor.
3. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Ketua Komisi, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ditandatangani oleh Pelapor.
4. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) harus disusun secara tertulis, dengan ketentuan bahwa setidaknya harus mencakup:
 - a. Identitas Pelapor dan Terlapor
 - b. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang dan
 - c. Alat bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 10 dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan berbagai inisiatif yang diambil oleh KPPU untuk menyelidiki dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Inisiatif tersebut meliputi:

1. Komisi memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha jika terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang, meskipun tidak ada laporan yang diajukan.
2. Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan atas inisiatif Komisi untuk peluang Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
3. Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa diperoleh dari:

- a. Hasil penelitian
 - b. Temuan dari proses pemeriksaan
 - c. Hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi
 - d. Laporan yang belum lengkap
 - e. Berita di media dan/atau
 - f. Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penyelidikan perkara inisiatif dimulai atas persetujuan atau arahan Rapat Komisi.
 5. Hasil penyelidikan perkara inisiatif dilaporkan secara administratif dan ringkas kepada Ketua Komisi.

Pelaku usaha sebagai peserta lelang yang merasa dirinya dirugikan akibat adanya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, mempunyai hak untuk peluang sanggah. Sanggah adalah bentuk protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan oleh penetapan hasil pemilihan penyedia tender. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Adapun ketentuan-ketentuan terkaitnya adalah sebagai berikut:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran bisa mengajukan sanggah melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam peluang evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan selama waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 5 (hari) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
 - d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan peluang evaluasi ulang atau Tender ulang.
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah bisa menyampaikan sanggah banding.

Setelah diterimanya sebuah laporan atau adanya inisiatif sendiri dari KPPU untuk peluang Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk pemeriksaan ke tahap selanjutnya diperlukan beberapa bukti, dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat dan atau dokumen.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan pelaku usaha.

KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti peluang persekongkolan tender, seperti Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III. Perkara di atas merupakan laporan yang diadukan oleh masyarakat kepada KPPU dan inisiatif KPPU dalam menyelidiki dugaan persekongkolan tender.

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, yang dikerjakan oleh Terlapor I: PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor II: PT Tamiang Karya, Terlapor III: PT Andesmont Sakti, Terlapor IV: PT Galih Medan Persada, dan Terlapor V: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus adanya pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam tender adalah Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya), Terlapor III (PT Andesmont Sakti), dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada).

2. Unsur Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha yang saling bersaing dalam tender, sebagai berikut:

- a. Terlapor II (PT Tamiang Karya), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa).
- b. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor II (PT Tamiang Karya).
- c. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor III (PT Andesmont Sakti).
- d. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor III (PT Andesmont Sakti) adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor IV (PT Galih Medan Persada).

3. Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain

- a. Adanya beberapa orang yang tidak tercatat sebagai pengurus Terlapor I, II, III, dan IV, namun terlibat sebagai penghubung/calor untuk mengatur kemenangan tender, yaitu Makmur, S.E (Alm), Sdr. Bachrum, Sdr. Hamdani, Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muhibuddin, dan Sdr. Kurniawan. Para pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terlibat kerja sama manajemen dokumen untuk Terlapor I, II, III, dan IV sebagai peserta tender untuk menemukan

persaingan semu dalam mengikuti tender yang berada di bawah kendali Tim Aceh yang merupakan pihak terkait dengan Terlapor III.

- b. Terlapor V merupakan pengelola tender. Terlapor V lalai dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa kesamaan-kesamaan dokumen di antara peserta tender yang dikerjakan oleh Terlapor I, II, III, dan IV.
4. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenangan Tender
- a. Terjadinya gabungan antara persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain, antara lain:
 - (1) Terlapor I, II, III, dan IV adanya kesamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *User ID* dan *Password*.
 - (2) Adanya kerja sama pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif.
 - (3) Terlapor V tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang sama-sama dikerjakan oleh Terlapor I, II, III, dan IV dengan PT Indomobil Prima Niaga.
 - (4) Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan *batching plant* yang sama-sama diperoleh Terlapor I, II, III, dan IV.
 - (5) Terlapor I, II, III, dan IV Telah kerja sama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C (tanah urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C (sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk terlapor III dan IV yang diurus dan diduga dipalsukan oleh Sdr. Muhibbuddin atas perintah Makmur S.E (Alm), selaku Komisaris Terlapor III.

(6) Terlapor V tidak mencurigai dan lalai dalam peluang evaluasi terkait adanya kesamaan surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu).

(7) Adanya kerja sama antar peserta tender yaitu Terlapor I, II, III, dan IV yang dikerjakan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Makmur, S.E (Alm) selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC (*Person in Charge*) Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender.

b. Terjadinya gabungan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dikerjakan oleh Terlapor I, II, III, dan IV bersama dengan Tim Aceh yang dikendalikan dengan Makmur, S.E (Alm) selaku pemilik dan komisaris Terlapor III. Para terlapor peluang kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran yang menemukan persaingan semu di antara para terlapor yang bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender. Terlapor V lalai dan tidak cermat dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dikerjakan oleh Terlapor I, II, III dan IV.

5. Unsur Bisa Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Aktivitas Terlapor I, II, III, dan IV yang tidak jujur dan melawan hukum dalam pemenuhan kelengkapan dokumen karena menyampaikan dokumen atau keterangan secara palsu.
- b. Adanya interaksi dan kerja sama pengurusan dokumen oleh Terlapor I, II, III, dan IV serta pihak lain yang terkait dengan Terlapor III sehingga menemukan persaingan semu.
- c. Aktivitas persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dikerjakan Terlapor I, II, III, IV, dan V merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018.
- d. Aktivitas persaingan semu yang dikerjakan oleh Terlapor I, II, III, dan IV serta kelalaian Terlapor V karena tidak menolak peluang suatu aktivitas sekalipun menyadari atau sepatutnya menyadari bahwa aktivitas tersebut dikerjakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu merupakan aktivitas yang menghambat persaingan usaha.
- e. Terlapor I sebagai pemenang tender yang sudah di evaluasi Terlapor V, tidak mengerjakan kontraknya, melainkan mensubkontrakkan seluruh pekerjaannya kepada Terlapor III.
- f. Tender ini tidak dikerjakan secara professional terbukti merugikan masyarakat karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga masyarakat seharusnya sudah bisa menikmati pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop- Batas Gayo Lues pada akhir tahun 2022, harus tertunda sampai tahun 2023.

Dalam memberikan pertimbangan untuk pemberian sanksi berupa denda kepada Terlapor I, II, III, IV yang dikerjakan oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, majelis memperhitungkan dampak negatif dari pelanggaran, durasi pelanggaran, faktor yang meringankan, faktor yang memberatkan, dan kemampuan para terlapor yakni para pelaku usaha untuk peluang pembayaran sanksi denda. Terlapor I bisa dikenakan denda maksimal 50% dari keuntungan bersih yang diperolehnya sebagai pemenang tender. Untuk faktor yang meringankan, para terlapor mengakui terjadinya kerja sama, pinjam meminjam perusahaan, para terlapor yang diwakili oleh kuasa hukum sangat kooperatif dan dampak pandemi Covid-19. Sedangkan untuk faktor yang memberatkan, kurangnya kelengkapan dokumen dari Terlapor I dan III, Terlapor I mensubkontrakkan pekerjaannya kepada Terlapor III, Terlapor II dan IV meminjamkan perusahaannya sebagai peserta pendamping tender, Terlapor III sebagai penggagas persekongkolan tender, dan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek yang merugikan masyarakat sekitar. Dengan dijatuhkannya sanksi denda, maka para Terlapor wajib membayarnya kepada negara karena termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020.

Maka dari itu sidang Komisi memutuskan untuk menghukum Terlapor I: PT Wanita Mandiri Perkasa untuk membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000. Menghukum Terlapor II: PT Tamiang Karya untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000. Menghukum Terlapor III: PT Andesmont Sakti untuk membayar denda sejumlah Rp1.900.000.000. Menghukum Terlapor IV: PT Galih Medan Persada untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk peluang pembayaran

denda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran ke KPPU.

Sedangkan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, yang dikerjakan oleh Terlapor I: PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Terlapor II: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, dan Terlapor III: PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU peluang inisiatifnya untuk menyelidiki tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus adanya pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.
 - a. Terlapor I, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan pelaku usaha yang diberikan tugas oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk peluang perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan dan perawatan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Terlapor I, membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis dan perbuatan dan/atau aktivitasnya secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab Terlapor I.
2. Unsur Bersekongkol.
 - a. Aktivitas Terlapor I menyetujui dan/atau Memfasilitasi Terjadinya persekongkolan.

(1) Terlapor I diduga peluang aktivitas memfasilitasi Terlapor II – III (KSO) untuk menang tender dengan cara Terlapor I membatalkan tender pertama dengan alasan yang berubah-ubah dan peluang tender ulang untuk memenangkan Terlapor II – III (KSO). Pembatalan tender pertama dikerjakan Terlapor I setelah keluar hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan peringkat pertama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk dan peringkat kedua Terlapor II – III.

(2) Pembatalan dikerjakan Terlapor I tanpa menyertakan alasan pembatalan tender. Pada tender ulang Terlapor II dan III (KSO) memenangkan tender dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk menjadi peringkat kedua.

b. Aktivitas terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II – III (KSO) dalam evaluasi teknis.

(1) Terlapor I peluang diskriminasi dalam bentuk mengakomodasi keberatan Terlapor II -III (KSO) terkait hasil evaluasi teknis dan bahkan ditindaklanjuti dengan pembatalan lelang, tapi tidak memberikan jawaban substansial terhadap keberatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.

(2) Adanya perubahan tata cara penilaian pada tender ulang membuktikan bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II - III (KSO) menjadi pemenang tender. Akibatnya nilai evaluasi teknis yang diperoleh Terlapor II – III (KSO) dalam tender ulang meningkat hingga memperoleh presentase nilai evaluasi yang cukup tinggi.

c. Aktivitas Terlapor II – III (KSO) Peluang Penyesuaian Dokumen baik secara terang-terangan maupun diam-diam.

(1) Terlapor I memfasilitasi Terlapor II - Terlapor III (KSO) melalui intervensi Direktur SDM dan Umum terhadap Tim Pengadaan selama proses tender berlangsung. Hal ini termasuk permintaan data rincian penilaian teknis Terlapor II - Terlapor III (KSO) kepada Tim Pengadaan, yang kemudian diikuti dengan pembatalan tender tanpa justifikasi yang valid. Kejadian ini menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi antara Terlapor I dan Terlapor II - Terlapor III (KSO).

(2) Fasilitasi tersebut juga terlihat dari penyesuaian dokumen oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) dan aktivitas eksklusivitas Terlapor I melalui perubahan tata cara serta penilaian dokumen teknis yang tidak berimbang, sehingga akhirnya Terlapor II - Terlapor III (KSO) ditetapkan sebagai pemenang tender.

3. Unsur Pelaku Usaha Lain.

a. Pelaku usaha lain dalam tender adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk selaku Terlapor II dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk selaku Terlapor III.

b. Dalam praktik Terlapor II dan III membuat kerja sama PP – JAKON KSO untuk mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.

4. Unsur mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.

a. Terlapor I, melalui Direktur SDM dan Umum, meminta Konsultan MK memaparkan hasil evaluasi teknis pada 1 Juni 2021, yang ditindaklanjuti

dengan pemaparan pada 2 Juni 2021 dan diskusi lanjutan hingga 9 Juni 2021.

Pada 10 Juni 2021, ditemukan perbedaan nilai evaluasi teknis antara penafsiran Konsultan MK dan *review* oleh user dalam tender yang dibatalkan.

- b. Permintaan Direktur SDM dan Umum kepada Konsultan MK untuk pemaparan dan *review* hasil evaluasi teknis selama proses tender berlangsung menunjukkan adanya intervensi Direksi terhadap Tim Pengadaan untuk memengaruhi hasil evaluasi, guna memfasilitasi atau menetapkan Terlapor II - Terlapor III (KSO) sebagai pemenang tender.
 - c. Intervensi Direktur SDM dan Umum dalam evaluasi teknis oleh Konsultan MK, yang disertai dengan pembatalan tender dengan alasan perbedaan penafsiran definisi interior dan pengalaman, permintaan rincian penilaian teknis oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO), pembahasan hasil reuiu yang menitikberatkan pada pengalaman, penyesuaian dokumen penawaran melalui penambahan data pengalaman, serta penilaian teknis yang tidak berimbang, menunjukkan adanya pengaturan oleh Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II - Terlapor III (KSO) dalam tender.
5. Unsur Bisa Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- a. Adanya perubahan tata cara penilaian teknis yang mana dalam implementasi penilaian terbukti tidak konsisten sehingga aktivitas tersebut sengaja dikerjakan untuk memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan III (KSO) untuk menang tender.
 - b. Inkonsistensi Terlapor I dalam evaluasi teknis pada tender batal maupun tender ulang. Akibatnya terjadi proses evaluasi secara subjektif dan

cenderung menguntungkan Terlapor II dan III (KSO). Ini membuktikan adanya pelanggaran prinsip dan etika pengadaan barang dan/atau jasa.

- c. Adanya perubahan tata cara penilaian dalam evaluasi teknis antara hasil evaluasi Terlapor II – III (KSO) dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), Tbk membuat Terlapor I tidak jujur dalam proses pengadaan yang bisa menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat.

Menurut penbisa Setya Budi Arijanta, S.H., KN., sebagai ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah) yang mengatakan penilaian harus bersifat kuantitatif supaya bisa menghindari multitafsir dan bisa menemukan keadilan dan mencegah sengketa serta masalah dikemudian hari. Terlapor I sebagai BUMD tidak menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik, dan ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses penilaian pada tender ini, sehingga adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yang merugikan persaingan usaha yang sehat dan berpotensi untuk merugikan karena keuangan negara karena tender tersebut dibiayai anggaran Pemerintah DKI Jakarta melalui penyertaan modal daerah.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta dalam persidangan, majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai adanya inkonsistensi dalam tata cara evaluasi proses tender dan akibatnya terbukti aktivitas yang dikerjakan oleh Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II – Terlapor III (KSO) dalam memenangkan tender. Terlapor I membatalkan kemenangan tender yang sebelumnya dimenangkan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), karena Terlapor I memberikan nilai nol terkait sub unsur pengalaman, padahal perusahaan tersebut telah menambahkan banyak data pengalaman. Pada proses tender ulang yang

dikerjakan oleh Terlapor I, Terlapor II – Terlapor III (KSO) dalam dokumen penawarannya menggunakan data penawaran yang sama. Dalam proses tender pembukaan adanya evaluasi terkait penafsiran interior dan pengalaman kota besar, Terlapor I sebenarnya telah menyusun kriteria penilaiannya, tapi dalam tender ulang, indikator tersebut tidak dipertimbangkan lagi. Hal ini mencerminkan bahwa terjadinya sebuah kriteria penilaian tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga memberikan penilaian yang tidak subjek dan tidak adil.

Dalam memberikan pertimbangan untuk pemberian sanksi berupa denda kepada Terlapor I, II, III, IV yang dikerjakan oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, majelis mempertimbangkan faktor yang memberatkan, faktor yang meringankan dan kemampuan para terlapor yakni para pelaku usaha untuk peluang pembayaran sanksi denda. Untuk faktor yang memberatkan, tidak ada hal-hal yang memberatkan. Untuk faktor yang meringankan, para terlapor belum pernah peluang pelanggaran terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan para terlapor telah bersikap kooperatif. Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan para terlapor jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka terlapor tidak bisa beroperasi pada kondisi keuangan tersebut.

Maka dari itu sidang Komisi memutuskan untuk menghukum Terlapor II PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp16.800.000.000. Menghukum Terlapor III PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp.11.200.000.000. Terlapor I diperintahkan untuk tidak peluang diskriminasi atau persekongkolan dalam menentukan pemenang tender di masa depan setelah menerima Putusan KPPU. Terlapor I juga diminta

menghapus klausul serupa dengan Klausul 38.2⁹⁸ dan 38.3⁹⁹ dalam dokumen *Request for Proposal* (RfP) pada setiap pengadaan yang dikerjakan. Selain itu, Terlapor I harus melaporkan dokumen RfP setelah proses pengadaan selesai selama 2 tahun sejak menerima putusan. Terlapor I, II, dan III harus melaksanakan putusan dalam 30 hari setelah *inkracht*. Terlapor II dan III diminta menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda dalam 14 hari jika mengajukan keberatan.

Berdasarkan analisis 2 putusan di atas, yang penulis gambarkan sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh para ahli. Teori yang telah diklasifikasikan oleh penulis adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Lily Rasjidi dan I.B Wisa Putra, bahwa hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰⁰ Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023, yang dirugikan dalam perkara ini adalah masyarakat, karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan masyarakat seharusnya sudah bisa menerima manfaat atas pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Ludes. Sedangkan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, yang dirugikan dalam perkara ini adalah pelaku usaha PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) yang sebelumnya sudah dinyatakan menang tetapi Terlapor I PT Jakarta Propertindo

⁹⁸ Pasal 38.2 RfP Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak menuntut dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).

⁹⁹ Pasal 38.3 RfP Pengguna Barang dan jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

¹⁰⁰ Afkar Jauhara, dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cuti Tahunan Pekerja Kontrak*, Jurnal Yustitia, 22(2), hlm.223-229.

(Perseroda) membatalkan tender secara sepihak. Akibat terjadinya persekongkolan tender pelaku usaha dan masyarakat memang harusnya memberikan perlindungan, dan ini dibuktikan dalam sidang majelis komisi dalam memutuskan untuk menghukum para Terlapor Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Nomor 17/KPPU-L/2022 dengan sanksi dendanya sangat tinggi, berharap ini bisa memberikan efek jera kepada para Terlapor untuk tidak peluang persekongkolan dalam tender di masa yang akan datang.

Selanjutnya teori yang diklasifikasikan oleh penulis adalah teori persekongkolan yang dikemukakan oleh Yenni Salim, dan Paul A. Samuelson, bahwa persekongkolan merupakan perbuatan yang beritikad buruk dan persekongkolan atau kolusi sebagai perjanjian antar perusahaan untuk menaikkan harga dan membagi pasar yang membatasi persaingan bebas. Pelaku usaha yang ada pada Putusan Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022 terlibat dalam persekongkolan atau kolusi. Persekongkolan ini mencakup manipulasi lelang atau kolusi dalam proses tender dapat terjadi ketika ada kesepakatan antara para pelaku usaha dan pemilik proyek, atau bahkan di antara keduanya. Tujuan dari kolusi atau persekongkolan dalam tender adalah untuk membatasi pesaing potensial dalam pasar terkait dengan cara menentukan pemenang tender.¹⁰¹ Salah satu bentuk kolusi atau persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2023 adalah adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender yang dikerjakan oleh Terlapor I PT Wanita Mandiri

¹⁰¹ Bonatua Silalahi, *Praktek Kolusi Pada Tender*, <https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2022/05/praktek-kolusi-pada-tender.html> diakses pada tanggal 15 November 2024 jam 13:00

Perkasa, yang mensubkontrakan pekerjaannya kepada Terlapor III PT Andesmont Sakti. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022, terjadinya kolusi secara tidak langsung yang dikerjakan oleh Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda) karena ketidakkonsistensinya dalam peluang penilaian untuk tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yang membuat keuntungan bagi Terlapor II – Terlapor III (KSO) untuk memenangkan tender, setelah peluang tender ulang yang menyebabkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) dibatalkannya kemenangan tender proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.

Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa KPPU telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum terkait persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha atau masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berhak membuat laporan ke KPPU. Adanya kerugian yang diderita merupakan salah satu alasan yang bisa dipergunakan untuk membuat laporan ke KPPU.¹⁰²

KPPU telah menerima serta memproses laporan masyarakat dan KPPU sendiri peluang inisiatif penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan aturan tersebut, KPPU memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditangani melalui prosedur hukum yang adil dan transparan, guna memelihara persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

¹⁰² Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.33.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah aktif dalam menangani, menyelidiki, dan memutuskan berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam setiap tahap proses penanganan, mulai dari pengumpulan bukti, pemanggilan pihak-pihak terkait, hingga pengambilan keputusan akhir, KPPU selalu berupaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku, guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPPU tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali praktik-praktik yang merusak tatanan ekonomi, serta menjaga keberlangsungan iklim usaha yang kondusif, adil, dan kompetitif demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Kasus Persekongkolan Tender

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting karena merupakan hak mendasar yang memungkinkan mereka menjalankan bisnisnya secara optimal dan berkesinambungan. Perlindungan ini tidak hanya menjaga hak-hak pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam menemukan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Dengan perlindungan yang tepat pelaku usaha bisa bersaing secara sehat dan adil, sehingga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Eksistensi peraturan perihal pemberian sanksi berupa denda dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi sebuah aturan yang lebih komprehensif. Di mana tidak hanya sekadar memberikan batasan terhadap praktek

bisnis yang tidak sehat, melainkan konsep perlindungan hukum persaingan usaha.¹⁰³ Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan yang setara bagi para pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat.¹⁰⁴

Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Lily Rasjidi dan LB Wya Putra, bahwa hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰⁵ Maksud dari adaptif dan fleksibel bisa diartikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kepada pihak yang dirugikan, contohnya penyesuaian proses tender dari manual menjadi menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan penanganan kasus dengan mempertimbangkan situasi tertentu. Sedang prediktif dan antisipatif untuk memastikan pencegahan yang akan datang, contohnya prediksi risiko terjadinya persekongkolan dan peluang audit pada tender yang rentang pada persekongkolan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, dalam Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2023 yang pihak dirugikan adalah masyarakat Aceh sekitar yang menggunakan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Ludes. Sedangkan dalam Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2022 yang dirugikan adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), karena di batalkan pemenang

¹⁰³ Asmah, *Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2 (2019), hlm.2664-2677.

¹⁰⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰⁵ Afkar Jauhara, *Loc. Cit.*

tendernya oleh Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola tender. Memberikan perlindungan dengan cara memberikan sanksi denda yang besar dan berharap bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha (Terlapor). Bentuk perlindungannya yaitu pengenaan sanksi denda yang jumlahnya sangat banyak, sehingga bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berniat peluang persekongkolan.

Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan adapun tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas usaha.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 secara khusus mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan ini mencakup berbagai jenis pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh pemerintah, termasuk pedoman, prosedur, serta mekanisme yang harus dipatuhi dalam rangka memastikan proses pengadaan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil

dan akuntabel. Terdapat beberapa jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:¹⁰⁶

(1) Pengadaan Barang mencakup setiap jenis benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh para pengguna. Ruang lingkup Pengadaan Barang melibatkan, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Bahan baku, yaitu bahan yang masih belum diproses, yang diperlukan dalam membuat sebuah produk.
- (b) Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah diproses, namun masih memerlukan proses lebih lanjut untuk bisa digunakan.
- (c) Barang jadi/peralatan, yaitu barang yang sudah melalui serangkaian proses produksi dan sudah bisa digunakan.
- (d) Makhluk hidup, yaitu makhluk hidup yang digunakan dalam aktivitas bisnis.

(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi mencakup seluruh atau sebagian aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kegiatan ini meliputi berbagai aspek, di antaranya:

- (a) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Umum, klasifikasi pekerjaan konstruksi umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. layanan usaha

¹⁰⁶ Nadia Nuryasmi Azizah, 2023, *Kenali Empat Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut LKPP RI Perpres No. 12 Tahun 2021*, <https://siyasa.id/kenali-empat-jenis-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/#:~:text=Pengadaan%20Jasa%20lainnya,atau%20penyediaan%20layanan%20teknis%20lainnya.>, diakses pada 16 Desember 2024 jam 12:23

pekerjaan konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.

(b) Pengadaan Pekerjaan konstruksi Spesialis, meliputi instalasi, konstruksi khusus, pra-pabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.

Layanan usaha yang bisa diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

(3) Pengadaan jasa konsultansi melibatkan profesional yang memerlukan keahlian khusus dalam berbagai bidang ilmu yang menekankan pada pemikiran kritis. Jasa Konsultansi dibedakan atas:

(a) Jasa konsultansi non-konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa rekayasa (*engineering*), Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, jasa keahlian profesi dan pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

(b) Jasa konsultansi konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, Konstruksi perancangan, Konstruksi pengawasan, dan pengawasan dan manajemen konstruksi.

(4) Pengadaan jasa lainnya merujuk pada layanan non-konsultansi yang memerlukan penggunaan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keahlian dalam sistem tata kelola yang telah diakui secara luas dalam dunia usaha, guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Jasa-jasa ini bisa mencakup perawatan, perbaikan, pemeliharaan, atau penyedia layanan teknis lainnya.

Dalam kasus persekongkolan tender, pelaku usaha yang terlibat bisa menghadapi berbagai risiko hukum, seperti sanksi administratif, denda, atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran apa yang dikerjakan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh praktik persaingan tidak sehat, termasuk persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, berhak melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Laporan harus mencakup keterangan yang jelas tentang pelanggaran yang terjadi serta menyertakan identitas pelapor dan KPPU akan menjaga kerahasiaan identitas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat persekongkolan tender. Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, menjelaskan:

- 1) Setiap orang yang menyadari telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini bisa melaporkan secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini bisa melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.

- 4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Masyarakat sebagai konsumen bisa mengalami kerugian signifikan akibat persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik ini sering kali menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif, kualitas barang atau jasa yang diberikan menurun, serta pemborosan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Persekongkolan tender ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang jujur, tetapi juga berdampak langsung pada konsumen, yang pada akhirnya menerima produk atau layanan dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang seharusnya.

Akibat persekongkolan tender yang terjadi pada Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, antara lain:

1. Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023, terjadinya keterlambatan penyelesaian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang merugikan bagi masyarakat, karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Masyarakat yang seharusnya sudah bisa menerima manfaat atas Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak -

Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada akhir tahun 2022, harus tertunda menerima manfaat secara ekonomi sampai tahun 2023.

2. Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, Bahwa Terlapor I sudah menetapkan pemenang tendernya yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), tetapi pemenangnya dibatalkan secara sepihak dan tidak memberikan alasan yang jelas dan peluang proses tender ulang yang dimenangkan oleh Terlapor II PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan Terlapor III PT Jaya Konstruksi Manggala Prastama, Tbk (KSO Terlapor II – Terlapor III / PP-JAKON KSO).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain / penyedia barang dan jasa pemerintah. Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim komisi, putusan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif tidak hanya untuk pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak dari tindakan melawan hukum tersebut. Dalam kasus persekongkolan tender diatas, seperti perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 yang dirugikan adalah masyarakat sekitar Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues dan dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 yang dirugikan adalah pelaku usaha PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero).

Bagi pelaku usaha, perlindungan hukum represif memungkinkan mereka untuk menuntut ganti rugi, melaporkan pelanggaran kepada KPPU. Bagi masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan melalui mekanisme hukum yang memastikan pelaku persekongkolan untuk diberikan sanksi denda, dan hukuman penjara guna memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa yang mendatang.

BAB IV

INDIKASI PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TERDAPAT DALAM SIDANG MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Indikasi Persekongkolan Tender yang Terdapat dalam Putusan KPPU

Indikasi persekongkolan dalam tender yang terdapat berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meliputi berbagai skema kolusi yang dikerjakan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi atau mengganggu jalannya tender. Persekongkolan ini bisa berupa kesepakatan antar peserta tender untuk menetapkan harga, mengatur pemenang secara bergilir, atau merancang penawaran yang mengurangi persaingan sehat. Putusan KPPU mengungkapkan bahwa persekongkolan ini sering kali melibatkan koordinasi terencana untuk menguntungkan pihak tertentu dan merusak persaingan yang adil.

Indikasi-indikasi persekongkolan tender terdapat dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, indikasi persekongkolan antara Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yang terdapat dalam putusan KPPU, dan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender. Bentuk indikasi yang terdapat dalam putusan KPPU adalah

1. Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pengerjaan

Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.

- a. Adanya indikasi beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali. Dalam putusan ini dibuktikan dalam persidangan majelis komisi, di mulai dari pendaftaran tender sampai pelaksanaan tender, adanya kerjasama antar peserta yaitu Terlapor I, II, III, dan IV yang dikerjakan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Alm. Makmur, S.E. selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender.
- b. Terdapat kesamaan dokumen teknis. Dalam putusan ini dibuktikan dalam persidangan majelis komisi, antara lain:
 - (1) Adanya kerjasama pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif.
 - (2) Mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan batching plant yang sama-sama diperoleh Terlapor I, II, III, dan IV.
 - (3) Adanya kesamaan surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu).

- c. Terdapat indikasi adanya persekongkolan selama proses pelaksanaan dan evaluasi, salah satunya terlihat ketika pemenang tender atau lelang mengalihkan pekerjaannya (mensubkontrakkan) kepada perusahaan lain atau kepada peserta tender yang tidak berhasil. Dalam putusan ini dibuktikan dalam persidangan majelis komisi, Terlapor I PT Wanita Mandiri Perkasa mensubkontrakkan pekerjaannya kepada Terlapor III PT Andesmont Sakti.
2. Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.
- a. Terdapat indikasi adanya persekongkolan selama proses evaluasi dan penetapan pemenang tender, di mana panitia tampak memberikan keistimewaan kepada peserta tender tertentu. Dalam putusan ini dibuktikan dalam persidangan majelis komisi, Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II – III (KSO) untuk memenangkan tender, dengan adanya inkonsistensi dalam evaluasi teknis antara tender pembukaan yang dibatalkan dan tender ulang.
- b. Terdapat indikasi adanya persekongkolan saat pengajuan sanggah, di mana panitia tidak memberikan tanggapan terhadap sanggah dari peserta tender. Dalam putusan ini dibuktikan dalam persidangan majelis, pada saat tender pembukaan yang dimenangkan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) dibatalkan sepihak oleh Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda), saat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) peluang sanggaha, Terlapor I tanpa menyertakan alasan pembatalan tender.

Berdasarkan analisis 2 putusan, yang penulis gambarkan sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh para ahli, teori persaingan usaha dikemukakan oleh Hermansyah, hukum persaingan usaha merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait persaingan di dunia usaha. Hal ini mencakup tindakan yang diperbolehkan serta yang dilarang bagi para pelaku usaha.¹⁰⁷ Teori ini menjelaskan keadaan yang seharusnya tercipta dalam proses tender dalam putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022.

Pemerintah sebagai pemilik tender dan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa tender pemerintah harus menyadari apa yang dilarang dan diperbolehkan. Persaingan usaha yang sehat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha dengan memicu peningkatan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas. Selain memberikan keuntungan bagi pengusaha, konsumen pun merasakan manfaat dari kondisi persaingan yang sehat, seperti penurunan harga, lebih banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan konsekuensi negatif, tidak hanya bagi para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.¹⁰⁸

B. Indikasi Persekongkolan Tender yang Sesuai dengan Peraturan Lembaga

Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, menjelaskan indikasi persekongkolan antara Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

¹⁰⁷ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

¹⁰⁸ Endah Widyastuti, 2023, *Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember 2023, hlm.63-69.

- 1) Terdapat beberapa kesamaan dalam dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, serta spesifikasi barang yang ditawarkan (termasuk merek, tipe, dan jenis) dan/ atau dukungan teknis.
- 2) Seluruh tawaran yang diajukan oleh peserta sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) Terdapat indikasi bahwa beberapa peserta berada di bawah satu kendali.
- 4) Terdapat kesamaan atau kesalahan dalam isi dokumen penawaran, yang mencakup kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan, serta format penulisan.
- 5) Jaminan penawaran diterbitkan oleh penjamin yang sama, dengan nomor seri yang berurutan.

Lalu pada peraturan LKPP ini ditemukan larangan persekongkolan berikut dengan indikasi-indikasinya, larangan tersebut terletak dalam Model Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta angka (4) yakni:¹⁰⁹

- a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dengan berbagai cara atau bentuk yang bertujuan untuk memenuhi keinginan peserta, yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Peluang aktivitas yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- c. Menyusun dan/atau menyampaikan dokumen serta pernyataan yang palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

¹⁰⁹ Sastyo Aji Darmawan, 2022, *Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga*, Jurnal Pengadaan Barang dan jasa (JPBJ), Vol. 1, No. 1, April 2022, hlm.1-9.

- d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatanganan kontrak; dan/atau
- e. Peluang korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia.

Dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, pada BAB III yang membahas Persekongkolan Tender, diidentifikasi bahwa tender dan/atau kondisi tertentu dapat berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat atau menghambat jalannya persaingan usaha, meliputi:

1. Tender ini bersifat tertutup dan kurang transparan, tidak diumumkan secara luas, serta sulit diakses. Batas waktu yang sempit juga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat berpartisipasi.
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang memiliki kompetensi setara.
3. Tender yang mencantumkan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek tertentu dapat mengakibatkan terbatasnya partisipasi Pelaku Usaha lain.
4. Persekongkolan tender cenderung terjadi ketika jumlah perusahaan yang terlibat dalam penyediaan barang atau jasa terbatas. Semakin sedikit penjual yang ada, semakin mudah bagi mereka untuk menjalin kesepakatan dan mengatur persekongkolan.
5. Ketika terdapat sedikit atau bahkan tidak ada hambatan untuk masuk, terutama ketika jumlah perusahaan yang ada dalam pasar terbatas dan biaya untuk memasuki pasar cukup tinggi, pemain yang sudah ada akan merasa lebih terlindungi dari tekanan yang mungkin ditimbulkan oleh calon pemain baru. Kondisi ini membuat skenario persaingan lebih mudah bagi kolusi tender.

6. Kondisi pasar yang tidak stabil, seperti perubahan signifikan dalam permintaan atau penawaran, dapat melemahkan perjanjian Persekongkolan Tender yang sedang berlangsung. Sebuah aliran permintaan dari sektor publik yang stabil dan dapat diprediksi justru dapat meningkatkan risiko kolusi. Di tengah resesi atau periode ketidakpastian ekonomi, insentif bagi para pesaing untuk terlibat dalam Persekongkolan Tender pun cenderung meningkat, karena mereka berusaha menutupi kerugian usaha dengan meraih keuntungan dari kolusi yang dilakukan.
7. Asosiasi perusahaan berfungsi sebagai mekanisme legal yang mendukung persaingan di antara anggotanya, memungkinkan mereka untuk mempromosikan standar, inovasi, dan persaingan yang sehat. Namun, jika tujuan asosiasi ini disalahartikan menjadi aktivitas ilegal dan anti-persaingan, maka para pelaku usaha dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membahas cara serta metode dalam mencapai dan melaksanakan perjanjian persekongkolan tender.
8. Pengadaan yang dilakukan secara berulang, serta pembelian yang berulang, dapat meningkatkan risiko terjadinya kolusi. Frekuensi pengadaan tersebut memungkinkan para anggota persekongkolan untuk berkoordinasi dalam pengalokasian kontrak di antara mereka. Selain itu, anggota kartel dapat menghukum pihak yang membangkang dengan merebut kembali pengadaan yang sebelumnya dialokasikan untuknya. Oleh karena itu, kontrak untuk barang dan jasa yang umum serta sering dibutuhkan memerlukan alat dan kewaspadaan khusus untuk mencegah terjadinya kolusi dalam proses tender.
9. Ketika produk atau jasa yang ditawarkan oleh individu atau perusahaan memiliki kesamaan atau kesederhanaan, akan semakin mudah bagi mereka untuk mencapai kesepakatan dalam hal struktur harga yang ditawarkan.

10. Substitusi yang terbatas, baik ketika terdapat sedikit atau bahkan tidak ada produk atau jasa alternatif yang dapat menggantikan produk atau jasa yang sedang dibeli, memberikan keamanan lebih bagi perusahaan atau individu yang ingin mengatur Tender. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa pembeli memiliki pilihan yang terbatas, sehingga upaya untuk menaikkan harga akan lebih berhasil.

11. Kurangnya perubahan teknologi serta minimnya inovasi dalam produk atau layanan akan memungkinkan perusahaan untuk menjalin dan mempertahankan kesepakatan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.

Untuk menentukan apakah kolusi telah terjadi dalam proses tender, terdapat sejumlah indikasi yang sering muncul sebagai tanda-tanda persekongkolan. Penting untuk dicatat bahwa daftar ini hanya mencerminkan indikasi-indikasi persekongkolan; keberadaan atau bentuk konkret dari persekongkolan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Komisi. Berikut adalah berbagai indikasi persekongkolan yang umum ditemui dalam pelaksanaan tender:

1. Persekongkolan yang terjadi saat perencanaan meliputi beberapa aspek, antara lain:
 - a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan Tender atau lelang terbuka
 - b. Pencantuman secara spesifik mengenai teknik, jumlah, kualitas, dan/atau waktu pengiriman barang yang akan ditawarkan, dijual, atau dilelang, yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu.
 - c. Tender atau lelang disusun dalam paket yang hanya dapat diikuti atau dilaksanakan oleh satu atau dua peserta tertentu.

- d. Terdapat hubungan antara sumber pendanaan dan asal barang atau jasa yang diperoleh.
 - e. Nilai uang jaminan untuk lelang ditentukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dasar lelang.
 - f. Penetapan lokasi dan waktu lelang yang sulit dijangkau dan diikuti.
 - g. Pemberitahuan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan/atau
 - h. Pemilik anggaran telah merencanakan konsultan perencana yang akan dipilih atau ditunjuk.
 - i. Konsultan membantu pemilik anggaran dalam merancang dokumen lelang yang mencakup spesifikasi Tender, sehingga selaras dengan calon pemenang yang telah ditentukan.
2. Indikasi adanya persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain:
 - a. Panitia yang terpilih tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh eksternal.
 - b. Panitia terkait dengan Pelaku Usaha tertentu; dan/atau
 - c. Susunan dan kinerja panitia tidak dipublikasikan, cenderung bersifat tertutup.
 3. Indikasi adanya persekongkolan selama proses prakualifikasi perusahaan atau pra-lelang meliputi beberapa hal, antara lain:
 - a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi ditujukan untuk membatasi dan/atau mengarahkan kepada Pelaku Usaha tertentu;
 - b. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, lokasi, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelang.

- c. Terdapat kesepakatan mengenai metode, lokasi, dan/atau waktu pengumuman Tender atau lelang.
- d. Terdapat pelaku usaha yang lolos dalam tahap prakualifikasi meskipun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada Pelaku Usaha tertentu;

f. Terdapat persyaratan tambahan yang ditetapkan setelah proses prakualifikasi, namun tidak diinformasikan kepada seluruh peserta.

g. Terdapat pemegang saham yang sama di antara peserta, panitia, pemberi pekerjaan, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tender atau lelang, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

h. Sejak pembukaan, panitia telah menginformasikan bahwa akan ada pekerjaan yang akan ditenderkan. Mereka juga akan memberikan kemudahan dan memfasilitasi calon pemenang tender dalam hal kelengkapan administrasi, waktu, dan aspek lainnya.

i. Panitia Panitia menyediakan berbagai saluran komunikasi dengan peserta tender melalui *WhatsApp*, dokumen elektronik, surat elektronik, atau telepon, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Indikasi adanya persekongkolan dapat terlihat saat penyusunan persyaratan untuk mengikuti tender atau lelang, serta dalam penyusunan dokumen tender atau lelang itu sendiri. Hal ini dapat mencakup persyaratan yang secara khusus mengacu pada barang, produk, merek, atau jasa tertentu yang berkaitan dengan sertifikasi, kualitas, kapasitas, dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5. Indikasi adanya Persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain:
- a. Jangka waktu untuk pengumuman Tender atau lelang yang cukup singkat;
 - b. Informasi yang terdapat dalam pengumuman tender atau lelang disusun dengan sengaja secara tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara itu, informasi yang lebih komprehensif hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
 - c. Pengumuman tender atau lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas. Contohnya, pengumuman bisa dipublikasikan di surat kabar yang kurang dikenal, di papan pengumuman yang jarang dilihat publik, atau di surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak mencakup sebagian besar target yang diinginkan.
 - d. Pengumuman tender atau lelang sering kali dipublikasikan di surat kabar dalam ukuran iklan yang sangat kecil, atau pada bagian tata letak yang cenderung terlewat oleh pembaca yang menjadi sasaran tender tersebut.
6. Indikasi Persekongkolan yang muncul saat pengambilan dokumen tender atau lelang dapat mencakup, antara lain:
- a. Dokumen Tender atau lelang yang disediakan tidak seragam bagi semua calon peserta.
 - b. Waktu pengambilan dokumen Tender atau lelang yang tersedia sangat terbatas;
 - c. Alamat atau lokasi pengambilan dokumen tender seringkali sulit diakses oleh para calon peserta tender.

- d. Panitia secara tiba-tiba memindahkan lokasi pengambilan dokumen tender menjelang penutupan waktu pengambilan, dan perubahan ini tidak diumumkan secara terbuka; serta/atau
 - e. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen tender yang perlu diunduh dan dibayar.
7. Indikasi adanya persekongkolan saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang, antara lain:
- a. Terdapat dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar untuk suatu produk atau jasa yang ditawarkan dalam proses tender atau lelang.
 - b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada Pelaku Usaha tertentu;
 - c. Harga perkiraan yang ditetapkan atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang kurang jelas dan tidak sepenuhnya wajar.
 - d. Pemberian diskon yang diberikan oleh manufaktur kepada vendor yang akan berpartisipasi dalam tender.
8. Indikasi adanya persekongkolan selama penjelasan tender atau *open house* lelang dapat mencakup, antara lain:
- a. Informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan dalam proses tender atau lelang tidak jelas dan cenderung disembunyikan.
 - b. Tender atau lelang dapat diterima oleh Pelaku Usaha tertentu, sementara banyak calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
 - c. Panitia beroperasi dengan cara yang tertutup dan tidak menyediakan layanan atau informasi yang seharusnya diakses secara terbuka; dan/atau

- d. Salah satu calon peserta Tender berkesempatan untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
9. Indikasi persekongkolan dapat terlihat saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran dalam proses tender atau lelang, antara lain:
- a. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
 - b. Dokumen-dokumen yang disertakan dalam satu amplop bersamaan dengan penawaran peserta tender atau lelang lainnya.
 - c. Terdapat penawaran yang diterima oleh Panitia dari Pelaku Usaha yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus dalam proses kualifikasi maupun administrasi.
 - d. Terdapat penyesuaian harga pada penawaran yang dilakukan sebelum mengajukan tawaran.
 - e. Terdapat pemindahan mendadak lokasi atau tempat penyerahan dokumen penawaran tanpa adanya pengumuman yang terbuka.
 - f. Perbedaan waktu pembukaan dokumen di antara para peserta Tender atau penentuan waktunya, perlu diperhatikan.
 - g. Terdapat perbedaan waktu dalam penyampaian dokumen penawaran di antara para peserta Tender (setelah proses lelang); dan/atau
 - h. Panitia yang telah merencanakan para pemenang memberikan izin untuk menerima dokumen penawaran meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan.
10. Indikasi adanya persekongkolan selama proses evaluasi dan penetapan pemenang tender atau lelang, antara lain:

- a. Jumlah peserta dalam tender atau lelang kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta pada tender atau lelang sebelumnya.
- b. Harga yang berhasil dimenangkan dapat jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga Tender atau lelang sebelumnya yang diajukan oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
- c. Para peserta Tender atau lelang mengajukan harga penawaran yang cukup serupa.
- d. Peserta tender atau lelang yang sama, dalam proses tender atau lelang yang berbeda, mengajukan harga yang bervariasi untuk barang yang identik, tanpa adanya alasan logis yang dapat menjelaskan perbedaan harga tersebut.
- e. Panitia cenderung memberi keistimewaan kepada peserta Tender atau lelang tertentu.
- f. Terdapat beberapa dokumen penawaran tender atau lelang yang serupa.
- g. Terdapat dokumen penawaran yang telah ditukar atau dimodifikasi oleh panitia.
- h. Proses evaluasi dilaksanakan di lokasi yang terpencil dan terjaga kerahasiaannya.
- i. Perilaku serta penawaran yang diajukan oleh peserta tender atau lelang cenderung mengikuti pola yang serupa dengan tender atau lelang sebelumnya.
- j. Ada dugaan konspirasi antara panitia dan pejabat pembuat komitmen atau LPSE dalam pengaturan *bandwidth* server:
 - 1) Mengurangi bandwidth server pada waktu-waktu tertentu.

- 2) Membuka server pada waktu yang telah disepakati bersama calon pemenang.
- 3) Memutuskan pasokan listrik untuk server; dan/atau
- 4) Ruang lelang yang disediakan oleh LPSE memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung.

11. Indikasi adanya persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang dapat terlihat melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Pengumuman yang disampaikan secara terbatas menyebabkan informasi tidak diterima dengan optimal oleh para Pelaku Usaha yang memenuhi syarat. Sebagai contoh, pengumuman dapat dilakukan melalui media yang tidak jelas atau melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
- b. Tanggal pengumuman Tender atau lelang telah ditunda tanpa penjelasan yang jelas;
- c. Peserta tender atau lelang yang berhasil umumnya memperoleh kemenangan berdasarkan urutan giliran.
- d. Ada peserta tender atau lelang yang secara berkelanjutan memenangkan tender di wilayah tertentu; dan/atau
- e. Terdapat perbedaan harga yang signifikan antara tawaran pemenang tender dengan penawaran peserta lainnya, yang disertai dengan alasan yang tidak wajar atau sulit untuk dipahami.

12. Indikasi adanya persekongkolan saat pengajuan sanggah, antara lain:

- a. Panitia tidak memberikan tanggapan terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta tender atau lelang.
- b. Panitia cenderung menyembunyikan proses serta hasil evaluasi; dan/atau

- c. Panitia tidak memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta tender atau lelang.

13. Indikasi adanya persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender atau lelang, serta pada proses penandatanganan kontrak, antara lain:

- a. Surat penunjukan pemenang tender atau lelang telah diterbitkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
- b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender atau lelang telah mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Surat penunjukan pemenang Tender atau lelang tidak lengkap.
- d. Konsep kontrak dirancang dengan mengabaikan elemen-elemen penting yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjanjian tersebut.
- e. Penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara yang tertutup; dan/atau
- f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas.

14. Indikasi persekongkolan yang dapat muncul selama pelaksanaan dan evaluasi, antara lain:

- a. Pemenang tender atau lelang dapat mengalihkan sebagian pekerjaan (mensubkontrakkan) kepada perusahaan lain, termasuk peserta tender atau lelang yang tidak berhasil.
- b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan pembukaan, tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. Hasil kerja yang tidak memenuhi atau berada di bawah standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis harus dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis, maka kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan yang terjadi dalam Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2023 dan yang pihak dirugikan adalah masyarakat Aceh sekitar yang menggunakan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Ludes dan yang dirugikan dalam Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2022 yang dirugikan adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), karena di batalkan pemenang tendernya oleh Terlapor IPT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola tender. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha lain atau penyedia barang/jasa pemerintah. Perlindungan ini mencakup hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ke KPPU, serta hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui sanksi terhadap pelaku, seperti denda atau hukuman penjara, guna mencegah pelanggaran di masa depan
2. Indikasi persekongkolan dalam tender yang terdapat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Putusan Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022, ditemukan berbagai indikasinya antara lain:
 - a. Adanya indikasi beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.

- b. Terdapat kesamaan dokumen teknis.
- c. Terdapat indikasi adanya persekongkolan selama pelaksanaan dan evaluasi proyek, antara lain ketika pemenang tender atau lelang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau kepada peserta tender yang tidak berhasil.
- d. Terdapat indikasi persekongkolan selama proses evaluasi dan penetapan pemenang tender, di mana panitia terlihat memberikan keistimewaan kepada beberapa peserta tender.
- e. Terdapat indikasi persekongkolan yang muncul saat pengajuan sanggah, salah satunya adalah ketidakresponsifan panitia terhadap sanggah yang diajukan oleh peserta tender.

B. Saran

1. Persekongkolan tender dalam yang terjadi di Indonesia sangat bisa merugikan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dalam suatu daerah dan kelalaian ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan norma pengadaan barang dan jasa, di mana proses yang seharusnya berlangsung secara transparan dan kompetitif malah dimanipulasi demi kepentingan pihak tertentu. KPPU sebagai lembaga penegak hukum terhadap kasus-kasus persaingan usaha seharusnya bisa ikut terlibat dalam mengawasi dan peluang pencegahan dalam proses tender yang terjadi di pemerintah, sehingga bisa menemukan proses tender yang transparan dan kompetitif terhadap pelaku usaha.

2. Indikasi persekongkolan dalam tender yang ditemukan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meliputi berbagai skema kolusi yang dikerjakan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi atau mengganggu jalannya tender harus selalu diperbaharui secara terus menerus, mengingat setiap pelaku usaha atau pemberi tender selalu mencari cara agar terjadinya persekongkolan tender.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta
- Alum Simbolon, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta
- Alum Simbolon, 2018, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Kagramanto, 2012, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo
- Bonoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Deassy J.A. Hehanussa, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung
- Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kaji tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta

- Eny Budi Sri Haryani, 2023, *Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha “Kajian Atas Kasus Persekongkolan Tender e-KTP”*, Eureka Media Aksara, Purbalingga
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo
- Johny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jhonny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Pengelola Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023, *Lima Tahun Membumikan Persaingan dan Kemitraan (Laporan Lima Tahun 2018-2023)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maryanto, 2017, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, UNISSULA Press, Semarang
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mudrajad Kuncoro, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta

Mustafa Kamal Rokan, 2015, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mustafa Kamal Rokan, 2011, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nur Basuki Winarmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Ningrum Natasya Sirait, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta

Nurianto Rachmad Soepadmo, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jawara, Sidoarjo

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajpembukaani Pers, Jakarta

Rocky Marbun, 2010, *Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajpembukaani Pers, Depok

Sobirin Malian, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Sudiarto, 2021, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Bisnis*, Tanah Air Beta, Yogyakarta

Tami Rusli, 2021, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung

B. Jurnal

Alum Simbolon, 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012

Alum Simbolon, 2013, *Pendekatan yang Dikerjakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 VOL. 20 April 2013

Apectriyas Zihaningrum & Munawar Kholil, 2016, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Privat Law* Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016

Hendi Indra Prasetya & Danang Wahyu Muhammad, 2021, *Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender*, *Media of Law and Sharia*, Volume 3, Issue 1, 2021

Kurnia Toha, 2019, *Urgensi Amandemen UNDANG-UNDANG Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem dan Tantangan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1 (2019)

Mashur Malaka, 2014, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014

M Afif Hasbullah, 2021, *Persekongkolan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 4 Edisi November 2021

Meita Fadhilah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1 Maret 2019

Moh Saleh, dkk, 2021, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu*, Volume 5, Nomor 2, September 2021

Muh Risnain, 2014, *Eksistensi Lembaga Quasi Judicial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014

Reza Adhyaksa Tidar, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013)*, Privat Law Vol. II No 5 Juli – Oktober 2014

Resmaya Agenesia Mutiara Sirait, 2020, *Larangan Aktivitas Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tanjungpura Law Journal, Vol 4, Issue 2, July 2020

Sastyo Aji Darmawan, 2022, *Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga*, Jurnal Pengadaan Barang dan jasa (JPBJ), Vol. 1, No. 1, April 2022

Sterry Fendy Andih, 2019, *Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 No. 4 Desember 2019

Supianto, 2013, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013

Sigit Wibowo, 2022, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020)*, Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 1, Mei 2022

Tarmizi, 2022, *Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariaah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2022

Wihelmus Jemarut, 2020, *Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

Yara Shafa Alcika, 2023, *Praktik Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha*, REUSAM Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor (2)

Zaini Munawir & Abdul Lpembukaani Hasibuan, 2017, *Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
8. Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender

D. Internet

- Aletheia Rabbani, <https://www.sosial79.com/2021/06/pengertian-konspirasi-tujuan-jenis.html>, diakses pada 6 Juli 2023 jam 02:03
- Andiana Moedasir, *Persaingan Bisnis: Teori, Contoh, dan Jenis*, <https://majoo.id/solusi/detail/persaingan-bisnis>, diakses pada 3 Juli 2024 jam 10:01
- KBBI Daring, <https://typoonline.com/kbbi/persekongkolan>, diakses pada 20 Juni 2024 jam 02:00
- Nadia Nuryasmi Azizah, 2023, *Kenali Empat Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut LKPP RI Perpres No. 12 Tahun 2021*, <https://siyasa.id/kenali-empat-jenis-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/#:~:text=Pengadaan%20Jasa%20lainnya,atau%20penyediaan%20layanan%20teknis%20lainnya.>, diakses pada 16 Desember 2024 jam 12:23

Renata Christa Auli, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/#_ftn13, diakses 9 September 2024 jam 23.25

Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Sumber: https://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender23112004.pdf, diakses 18 Juni 2024 Jam 01:53

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBI%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal%20atau%20perbuatan,mengikat%2C%20yang%20dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah>, diakses pada 20 Juni 2024 jam 01:49

Safar Uddin, 2022, *Persaingan Usaha*, <https://www.researchgate.net/publication/359367718>, diakses pada 3 Juli 2024 Jam 09:03

Shidarta, 2021, *Persekongkolan Tender*, <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses pada 21 Juni 2024 Jam 08:02